


**IMPLEMENTASI *RADHA'AH* PERSPEKTIF TEORI
MASLAHAH**

(Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

TESIS

Oleh : Wirda Amirotul Hamidah

NIM 17781001



PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Wirda Amirotul Hamidah

NIM : 17781001

Progam Studi : AI-Ahwal AI-Syakhsiyah

Judul Tesis : Implemetasi *Radha'ah* Perspektif Teori Masalahah (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP.195904231986032003

Pembimbing II

Dr. Nasrullah, M.Th.I
NIP.198112232011011002

Mengetahui,
Ketua Progam Studi



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP.197306031999031001

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul :

Implementasi *Radha'ah* Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang), telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019.

Dengan penguji :

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.


NIP. 197408192000031002

()

Penguji Utama

2. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H

NIP. 196509192000031001

()

Ketua Penguji

3. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 195904231986032003

()

Pembimbing Pertama

4. Dr. Nasrullah, M.Th.I

NIP. 198112232011011002

()

Pembimbing Kedua

Mengetahui,

Direktor Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197408261998032002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wirda Amirotul Hamidah

NIM : 17781001

Alamat : Jl.Tirto Taruno no.62 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Menyatakan bahwa "Tesis" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Progam Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "IMPLEMENTASI *RADHA'AH* PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)", adalah hasil karya saya sendiri bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari ada klaim dari pihak lain, hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pengelola Progam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, akan tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 4 Desember 2019

Hormat Saya,



WIRDA AMIROTUL HAMIDAH
NIM : 17781001

ABSTRAK

Hamidah, Wirda Amirotul, 2019. Implementasi *Radha'ah* perspektif Teori Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang). Tesis, Progam Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Kata kunci : *Radha'ah*, Saudara sepupu, Masalah, Al-Buthi

Tradisi *radha'ah* pada zaman Nabi saw merupakan suatu tradisi yang sangat populer dan banyak memberi kemanfaatan. Namun tradisi *radha'ah* sudah jarang kita temui di zaman modern ini. Meski terhitung langka, namun tradisi *radha'ah* ini masih direalisasikan pada lima keluarga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Lima keluarga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang melakukan *radha'ah* kepada saudara sepupunya sendiri. *Radha'ah* ini dilakukan dengan beragam faktor yang melatar belakangnya. Lima keluarga ini menganggap bahwa dengan dilakukannya *radha'ah* memberikan kemaslahatan dalam keluarga mereka. Karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengetengahkan fokus masalah sebagai berikut: **Pertama**, Bagaimana implementasi *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang? **Kedua**, Bagaimana faktor terjadinya *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang perspektif teori masalah al-Buthy?

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Karena dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke masyarakat di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini tidak menyangkut angka, tetapi menyangkut bentuk penerapan *radha'ah* yang dilakukan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa *radha'ah* yang dilakukan oleh lima keluarga di Kecamatan Dau ini dilakukan dengan sengaja kepada saudara sepupu sampai jatuh hukum keharaman nikah. Adapun faktor *radha'ah* ini diantaranya adalah untuk kesehatan bayi yang masuk dalam maqasid syariah kategori pertama *dhawabith masalah* al-Buthi, mahram bepergian yang merupakan masalah yang tidak bertentangan dengan sunnah, dan menambah persaudaraan yang merupakan masalah yang masuk pada maqasid syariah penjagaan keturunan.

ABSTRACT

Hamidah, Wirda Amirotul, 2019. Implementation of *Radha'ah* perspectives on Maslahah Theory (Case Study in Dau District, Malang Regency). Thesis, Progam Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Post Graduate of the State Islamic University of Malang, Advisor (1) Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Nasrullah, M.Th.I.

Keywords: *Radha'ah*, Cousins, Maslahah, Al-Buthi

The *radha'ah* tradition at the time of the Holy Prophet Muhammad saw was a very popular tradition and gave many benefits. But the *radha'ah* tradition is rarely encountered in modern times. Although relatively rare, this *radha'ah* tradition is still realized in five families in Dau District, Malang Regency. Five families in Dau Subdistrict, Malang Regency did *radha'ah* to their own cousin. *Radha'ah* is done with a variety of factors that lie behind it. These five families assume that by doing *radha'ah* provide benefits in their families. Therefore, this research is very important to be carried out. In this study, the researcher explores the focus of the problem as follows: **First**, How is the implementation of *radha'ah* in Dau District Malang Regency? **Second**, How is the factors for the occurrence of *radha'ah* in Dau District Malang Regency perspective of al-Buthy's maslahah theory ?

The research is a type of empirical research. Because in this study the researchers went directly to the community in Dau District, Malang Regency. While the approach used is a qualitative approach. Because this research does not involve numbers, but it involves the form of *radha'ah* conducted in Dau District, Malang Regency.

Some of the conclusions in this research are that the *radha'ah* conducted by five families in Dau Subdistrict was carried out deliberately to cousins until the marriage law was prohibited. The *radha'ah* factors include the health of infants who are included in the first category of sharia maqasid dhawabith maslahah al-Buthi, traveling mahram which is a maslahah that does not conflict with the sunnah, and adds to fraternity which is a maslahah that is included in the sharia maqasid of offspring.

المستخلص

كان تقليد الرضاعة في عهد الرسول الكريم تقليداً شائعاً وأعطى فوائد عديدة. لكن تقليد الرضاعة نادراً ما يصادف في العصر الحديث. على الرغم من أنه نادر نسبياً ، لا يزال هذا التقليد الرضاعة يتحقق في خمس عائلات في منطقة داو ، مالانج. خمس أسر في منطقة داو الفرعية ، قام مالانغ بالرضاعة لأبناء عمومتهم. يتم رضاعة مع مجموعة متنوعة من العوامل التي تكمن وراء ذلك. تفترض هذه العائلات الخمس أنه عن طريق القيام بالرضاعة تقدم فوائد لعائلاتهم. لذلك ، هذا البحث مهم جداً ليتم تنفيذه. في هذه الدراسة ، يستكشف الباحث تركيز المشكلة على النحو التالي: الأولى، كيف يتم تنفيذ الرضاعة في منطقة داو مالانج؟ والثاني، ما هي العوامل حدوث الرضاعة في منطقة داو مالانغ من منظور نظرية المصلحة البوطي؟

البحث هو نوع من البحث التجريبي. لأنه في هذه الدراسة ذهب الباحثون مباشرة إلى المجتمع في منطقة داو ، مالانج ريجنسي. في حين أن النهج المستخدم هو نهج نوعي. لأن هذا البحث لا يتضمن أرقاماً ، ولكنه يتضمن شكل رضاعة أجريت في منطقة داو مالانج.

بعض الاستنتاجات التي توصلت إليها هذه الدراسة هي أن الرضاعة التي أجرتها خمس عائلات في منطقة داو الفرعية قد تم تنفيذها عمداً لأبناء العم حتى يتم حظر قانون الزواج. تشمل عوامل الرضوض صحة الرضع المدرجين في الفئة الأولى من الشريعة المقاصد ضابطة مصلحة البوطي ، والسفر محرم وهو مصلى لا يتعارض مع السنة ، ويضيف إلى الأخوة مصالحة مدرجة في مقاليد الشريعة.

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada

Suami tercinta

(Lutfi Iqbaludin, Lc)

Ibu tercinta

(Asmunik)

Ayah tercinta

(Wiyono)

Dua buah hati kesayangan

(Hisyam dan Marwah)

Dan adik tersayang

(Windi Afif Huda Maula, S.P)

Yang selalu memotivasi untuk selalu berjuang dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.

MOTTO

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا تَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ (سورة البقرة: 233)

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah:233)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian dan rasa syukur kepada Allah swt yang telah melimpahkan karunia nikmat dan rejekinya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis yang berjudul “**IMPLEMENTASI RADHA’AH PERSPEKTIF TEORI MASLAHAH** (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada penutup para Nabi, Nabi Muhammad saw yang telah memberikan suri tauladan dan mengajarkan akhlak mulia kepada umatnya yang kelak kita nanti-nantikan syafa’atnya di hari Akhir.

Dengan selesainya tesis ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih tanpa ada rasa pamrih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A selaku Ketua Progam Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dan selaku Sekretaris Progam Studi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag selaku Pembimbing pertama dan Dr. Nasrullah, Lc. M.Th.I selaku Pembimbing kedua yang teliti, sabar, kritis, dan penuh

5. perhatian dalam memberi dukungan, bimbingan, arahan, dan saran-saran dalam menyusun tesis ini.
6. Seluruh Dosen dan pengelola Pascasarjana Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan wawasan keilmuan, pelayanan dan kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Segenap rekan-rekan keluarga besar Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ucapan terima kasih penulis kepada keluarga tercinta, terutama kepada suami tercinta Lutfi Iqbaludin, Lc, ananda tersayang (1) Hisyam (2) Marwah, Ibu tercinta Asmunik, Ayah tercinta Wiyono, dan adik tersayang Windi Afif Huda Maula, S.P. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberi motivasi, spirit, dan semangat untuk selalu berjuang dan mereka juga merupakan harapan penulis.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan penulis. Semoga tesis ini membawa manfaat dan keberkahan khususnya bagi penulis sendiri dan bagi semua pihak pada umumnya. Semoga Allah senantiasa menunjukkan jalan yang lurus serta melimpahkan rahmat serta ridha-Nya kepada kita semua. Amin

Malang, Desember 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Biografi Al-Buthi.....	20
B. Teori Masalahah.....	24
C. Perpektif Islam tentang Mahram dan Konsep <i>Radha'ah</i>	38
D. Mahram Persusuan dalam Undang-Undang.....	45
E. <i>Radha'ah</i> Perspektif Fikih.....	46
F. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	53
B. Kehadiran Peneliti.....	54
C. Latar Penelitian.....	54
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Keabsahan Data.....	58

BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	60
A. Letak Geografi Kecamatan Dau Kabupaten Malang.....	60
B. Keadaan Ekonomi Masyarakat Dau Kabupaten Malang.....	61
C. Kebudayaan Masyarakat Dau Kabupaten Malang.....	62
D. <i>Radha'ah</i> di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.....	63
E. Faktor-faktor terjadinya <i>Radha'ah</i>	72
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	76
A. Latar belakang konsep <i>Radha'ah</i> di Kecamatan Dau.....	76
B. Kemaslahatan <i>Radha'ah</i> di Kecamatan Dau.....	81
BAB VI PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi Penelitian.....	83
C. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab I ini peneliti memaparkan beberapa sub bab pembahasan meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, definisi operasional penelitian, dan sistematika pembahasan.

A. KONTEKS PENELITIAN

Radha'ah merupakan salah satu tradisi yang sangat populer pada zaman Nabi saw. Namun di zaman sekarang sudah jarang kita dapati tradisi tersebut. Meski terhitung jarang namun tradisi menyusui ini masih efektif pada beberapa keluarga. Terdapat lima keluarga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang masih menghidupkan tradisi *radha'ah* ini. Diantaranya; dua keluarga Arab keturunan Yaman yang tinggal di Desa Mulyoagung, satu keluarga tinggal di Perumahan Bestari Indah Desa Klandungan, satu keluarga tinggal di Desa Tegalweru, dan satu keluarga tinggal di Desa Landungsari. Keluarga-keluarga tersebut masih menghidupkan nuansa budaya Nabi saw dengan beragam faktor yang melatar belakangnya.

Secara histori menyusui bayi saudara baik laki-laki atau perempuan merupakan hal yang wajar pada zaman Nabi Muhammad saw. Bahkan sudah menjadi tradisi kala itu. Seorang bayi yang dilahirkan dari kalangan mereka harus disusui oleh wanita lain. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh bayi, menguatkan otot, dan memelihara kefasihan berbicara seperti ibu

mereka, karena keluarga yang menyusui bertugas melatih bahasa arab bayi yang disusunya.¹

Kemaslahatan *radha'ah* pada zaman Nabi saw terdapat satu titik kesamaan dengan *radha'ah* yang dilakukan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yaitu sama-sama memberi kemanfaatan dan untuk menjaga keberlangsungan hidup bayi.

Pada zaman Rasulullah saw lahir banyak orang-orang dari pedesaan sengaja datang ke Mekkah untuk mencari anak-anak orang kaya yang bisa mereka susui, mereka menjadikannya sebagai ladang penghasilan mereka. Hal ini juga dialami oleh Rasulullah sendiri. Saat itu Halimah Al-Sa'diyah datang dengan suaminya ke Mekkah bersama para tetangga-tetangganya yang lain untuk mencari anak yang bisa mereka susui. Dan ketika Halimah mengetahui Nabi saw adalah anak yatim, dia mengurungkan niatnya untuk menyusui Nabi saw. Namun, melihat semua tetangganya pulang dengan membawa anak susuannya masing-masing, Halimah kembali lagi untuk mengambil Muhammad kecil kala itu.

Masyarakat Arab pra-Islam biasa menyusukan anaknya kepada wanita (ibu) lain jika ibu anak tersebut tidak dapat menyusui anaknya. Hal ini menjadi solusi agar sang anak tetap mendapatkan Air Susu Ibu (ASI). Tradisi ini berlanjut sampai Islam datang dan berkembang di Arab.² Berbeda zaman berbeda pula tradisi, untuk ukuran zaman sekarang tradisi *radha'ah* merupakan hal yang sangat langka. Karena zaman sekarang posisi ASI bersaing ketat dengan susu botol. Sehingga orang tidak terlalu mempermasalahkan jika sang ibu kesulitan mengeluarkan ASI. Namun

¹ Ahmad Hatta, *The Great Story of Muhammad* (Jakarta:Magfirah Pustaka, 2014), 70

² Pipin Armita, *Analisis Pasal 39 Ayat 3 Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam* , (Jurnal Al-Ahwal, Vol.9, No.2 , Desember 2016 M/1438 H), 159

tradisi yang tergolong langka ini ternyata masih eksis di beberapa keluarga-keluarga Arab dengan berbagai hal yang melatar belakanginya. Dalam proses menjadikannya mahram persusuan tentu tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan hubungan tersebut. Diantara kelebihan tersebut adalah mendapatkan ASI yang cukup dapat menyehatkan sang anak, serta bertambah pula saudara baginya. Namun di sisi lain, mahram karena persusuan menjadikannya haram menikahi saudara persusuan dan lainnya seperti yang telah disebutkan diatas.

Saudara persusuan selain hubungannya naik tingkat, satu derajat dengan saudara kandung maka dalam hukum nikah pun juga sama. Semua yang haram sebab hubungan persusuan, maka haram pula dengan sebab adanya hubungan persusuan sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan dalam kumpulan hadits shahih Bukhari Muslim hadits no.919 Kitab Penyusuan pada Bab anak perempuan saudara persusuan menjadi mahram :

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : لَا تَحِلُّ لِي , يَحْرُمُ
 مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ , هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ .

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : Nabi saw bersabda: mengenai anak perempuan Hamzah, "Ia tidak halal bagiku, haramnya menikah karena penyusuan seperti haramnya karena nasab, ia adalah anak saudara sepersusuanku". (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-52 Kitab Kesaksian, bab ke-7 Bab Kesaksian Atas Nasab, Penyusuan yang Tersebar).³

³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Cet.18,Jawa Tengah:Insan Kamil Solo), 2016, 407

Hadits diatas termasuk kategori hadits yang shahih. Jika kita cermati hadits diatas, sesungguhnya orang-orang yang diharamkan sebab *radha'ah* (satu ibu susuan) terbatas hanya anak susuan saja. Adapun saudara-saudaranya yang lain tidak haram menikahi wanita yang menyusui saudaranya dan anak-anak dari ibu persusuan saudaranya tersebut. Dan wanita yang menyusui haram mengawini anak yang disusui dan anak-anaknya, tetapi tidak haram mengawini orang-orang yang sederajat dengan anak yang disusui (seperti saudara-saudaranya) atau orang-orang yang lebih tinggi daripadanya (seperti ayah, paman, dan kakeknya).⁴

Berbeda dengan anak susuan tersebut, haram menikahi ibu persusuan beserta anak-anaknya semua, karena ibunya adalah saudara sebab ASI. Seperti halnya tidak haram bagi ibu persusuan menyusui anak dari bapaknya, anak dari ibunya, dan anak dari anak-anak perempuannya. Inilah yang membedakan antara mahram dari *radha'ah* dan mahram dari nasab.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam larangan kawin karena hubungan sepersusuan diatur sedemikian rupa, karena di zaman milenial ini khususnya para ibu yang sibuk dengan pekerjaannya memberikan ASI secara langsung untuk anaknya bukanlah perkara mudah. Dalam kondisi semacam ini tidak mustahil jika muncul ibu-ibu yang menawarkan diri untuk menyusui atau lahirnya sejumlah yayasan atau lembaga penyusuan bayi bahkan tidak mustahil ada bank ASI kaleng yang diproduksi secara mekanik. Semua kemungkinan tersebut bisa terjadi di era

⁴ Musthafa Daib Al-Bigha, *TADZHIB Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*, (SURABAYA:AL-HIDAYAH,2008),471

⁵ Lajnah min Asatidzat Qismu al-Fiqh bi Kulliyat Asy-Syariah wa Al-Qanun bi al-Qahirah, *Muhadaraat fi al-Ahkam al-Mutaalliqah bi Fiqhi al-Usrah ala Madzhab al-Imam Asy-Syafii*, (Cairo:Universitas Al-Azhar 2010), 112

sekarang ini. Pasal 39 KHI memuat aturan tentang larangan perkawinan dalam tiga hal, yaitu : karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian susuan. Dalam perkara larangan kawin karena persusuan meliputi beberapa hal dibawah ini :⁶

1. Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
2. Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
3. Dengan seorang wanita saudara susuan dan kemenakan susuan ke bawah.
4. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas.
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.⁷

Pelaksanaan tradisi *radha'ah* zaman sekarang perlu di apresiasi. Karena tradisi *radha'ah* yang mulai pudar juga bisa menjadi solusi untuk para orang tua yang hanya memiliki anak tunggal dan mempunyai kekhawatiran berlebih terhadap keselamatan anaknya. Susuan, selain memenuhi kebutuhan energi juga mengalirkan tali kasih pada jiwa sang anak yang haus terhadap kasih sayang, cinta dan perlindungan.⁸

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori masalah sebagai pisau analisis. Peneliti menggunakan teori masalah Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Teori masalah ini berangkat dari kerisauan beliau terhadap banyaknya pengkajian masalah pada saat itu yang perkembangan dan pertumbuhan penelitian

⁶ Kartini, *Larangan Kawin Karena Pertalian Susuan Perspektif Fiqh* , (Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-32 Th.XXI, Mei 2015), 84

⁷ Anwar Hafidzi, *Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak*, (Khazanah:Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Vol.13,No.2 Desember 2015), 288

⁸ <http://almanhaj.or.id> diakses pada Tanggal 18 Desember 2018 , Pukul 00:57

tentang masalah yang melenceng dari *Maqasid Syari'ah* yang asli. Al-Buthi berpendapat bahwa penelitian tentang masalah dicurigai bisa menyelewengkan kajian syariat Islam sebagaimana diketahui bahwa masalah sebagai inti dari pemberlakuan Syariat Islam di suatu tempat.⁹

Al-Buthi membagi masalah menjadi empat tingkatan, diantaranya;

- 1) *Al-Maslahah Al-Mu'atsiroh* : Masalah yang disepakati oleh jumbuh ulama kebolehan dalam menggunakannya.
- 2) *Al-Maslahah Al-Mula'imah* : Masalah yang disepakati oleh para ulama kebolehan dalam menggunakannya.
- 3) *Al-Maslahah Al-Munasibah Ghoribah* : Masalah yang disepakati untuk tidak boleh digunakan, karena dasar masalahnya masih ada *dhan* (dugaan), dan tidak termasuk dalam bagian lima maqasid syar'iyah.
- 4) *Al-Maslahah Al-Mursalah* : Masalah yang sudah yakin masuk dalam salah satu kategori lima maqasid syar'iyah, tidak bertentangan dengan syara', tidak ada perintah dan anjuran dan juga tidak ada larangan dan kemakruhan atau didiamkan oleh syara'.¹⁰

Salah satu sebab Al-Buthi mencetuskan teori masalah adalah arus perang pemikiran barat sangat banyak mempengaruhi para pemikir syariat atau Hukum Islam di Arab. Dalam hal ini Al-Buthi menyebutnya dengan *Ghazw al-Fikr*. Perang

⁹ Ahmad Fauzi, *Al-Maslahah al-Syar'iyah sebagai sumber hukum Islam*, (Jurnal Tribakti, ISSN : 1411-9919, E-ISSN : 2502-3047, Vol.27 No.2 September 2019), 304

¹⁰ Abbas Arfan, *Maslahah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi*, UIN MALIKI MALANG: de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5 No.1 ,Juni 2013, 91

pemikiran (*Ghazw al-Fikr*) inilah yang menjadi latar belakang kerisauan Al-Buthi dalam mencetuskan teori masalahahnya.¹¹

Maslahah menurut Al-Buthi adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Syari' (Allah dan Rasul Nya) untuk kepentingan hamba Nya baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Teori masalah inilah yang akan dipakai peneliti sebagai kacamata dalam memandang eksisnya tradisi *radha'ah* ditengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi era modern yang masih ditemukan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat dua hal yang akan dibahas peneliti dalam analisis tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana implementasi *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ?
2. Bagaimana faktor terjadinya *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang perspektif teori masalahah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk:

1. Memahami implementasi *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Memahami faktor terjadinya *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang perspektif teori masalahah.

¹¹ Fauzi, *Al-Maslahah al-Syar'iyah*...305

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini , peneliti berharap bisa menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan beberapa rincian dibawah ini :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan sebagai sarana untuk memperluas wawasan tentang keharaman nikah saudara sepupu melalui tradisi *radha'ah* yang masih eksis pada zaman modern ini. Dengan peran beberapa keluarga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang masih mengadopsi tradisi *radha'ah* yang pernah populer pada zaman Nabi saw.

2. Bagi Dunia Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menyumbang wawasan akademis khususnya jurusan Ahwal Syakhsiyyah perihal keharaman nikah saudara sepupu melalui tradisi *radha'ah* yang masih eksis di era modern ini. Dan memahami penelitian ini menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dengan teori masalahnya dalam memandang tradisi *radha'ah* di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

3. Bagi ibu susuan dan anak yang disusui

Dengan adanya penelitian ini , peneliti memberi apresiasi setinggi-tinggi nya kepada ibu susuan maupun anak susuan atas direalisasikannya tradisi *radha'ah* yang mereka lakukan, bernuansa zaman Rasulullah saw. Pihak-pihak yang bersangkutan sangat menganggap pentingnya *radha'ah* untuk memudahkan proses berinteraksi sesama saudara sepupu. Pada kondisi tertentu *radha'ah* memang

diperlukan misalnya ketika hanya memiliki satu putri dan orang tuanya sering bepergian jauh. *Radha'ah* bisa menjadi solusi dalam keadaan-keadaan tertentu.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas penelitian mempunyai kedudukan penting dalam sebuah penelitian untuk memastikan penelitian yang diambil oleh peneliti belum pernah dilakukan penelitian yang serupa. Peneliti telah melakukan riset terdahulu dengan topik pembahasan Mahram *Radha'ah*, dan peneliti tidak menemukan penelitian yang serupa dengan judul “Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang). ” Adapun penelitian yang pembahasannya berdekatan dengan analisis kasus peneliti, beserta perbedaan dan persamaannya antara lain :

1. Tesis berjudul “ Konsep *Radha'ah* Dalam Al-Qur'an ” , merupakan hasil karya dari Siti Ardianti, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2015.

Tesis karya Siti Ardianti ini sama-sama membahas terkait masalah *radha'ah*. Namun, Siti Ardianti secara khusus lebih fokus membahas tentang konsep *radha'ah* menurut Al-Qur'an. Selain itu, Siti Ardianti juga membahas tafsir ayat-ayat *radha'ah* dalam Al-Qur'an. Dilihat dari rumusan masalah dan pembahasan tesis saudara Siti Ardianti, tentunya berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti dengan judul “Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalah (Studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Peneliti lebih cenderung membahas tentang

terbentuknya mahram saudara sepupu melalui *radha'ah* serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha'ah*.

2. Tesis berjudul “ Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis ” merupakan hasil karya dari Lukman Hakim, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2018.

Dalam tesis karya Lukman Hakim ini, sama-sama membahas tentang ASI, namun Lukman Hakim lebih cenderung fokus pada pemaknaan hadis-hadis yang berkaitan dengan pemberian ASI. Sedangkan peneliti lebih fokus pada mahram melalui *radha'ah* (persusuan). Dilihat dari rumusan masalah dan pembahasan Lukman Hakim tersebut tentunya berbeda dengan fokus pembahasan peneliti tentang “Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalahah” (Studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Peneliti lebih cenderung membahas tentang keharaman nikah saudara sepupu melalui *radha'ah* serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha'ah*.

3. Jurnal berjudul “ Konsep Hukum Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak” hasil karya Anwar Hafidzi dan Safrudin, Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol.13, No.2, Desember 2015.

Jurnal karya Anwar Hafidzi dan Safrudin ini lebih fokus membahas tentang *radha'ah* dalam konsep fikih adilatuh dan fikih sunnah dalam penentuan nasab menurut pandangan Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq. Pembahasan ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Peneliti lebih fokus pada “ Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalahah” (Studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten

Malang)”. Peneliti lebih cenderung membahas tentang mahram persusuan saudara sepupu serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha'ah*.

4. Jurnal berjudul “Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama”, hasil karya Fitri Sari, Jurnal Penelitian Medan Agama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Vol.9,No.2, 2018.

Dalam jurnal karya Fitri Sari diatas lebih fokus membahas tentang pandangan hadis Nabi saw terhadap anak susuan dan perbedaan pendapat para Ulama tentang kadar Air Susu Ibu (ASI) yang menyebabkan keharaman. Pembahasan ini tentu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Peneliti lebih fokus membahas “Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalahah” (Studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Peneliti lebih cenderung membahas tentang terbentuknya mahram saudara sepupu melalui *radha'ah* serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha'ah*.

5. Jurnal berjudul “ Radha'ah Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis”, hasil karya Suryani (Dosen Jurusan Ushuludin IAIN Bengkulu), Jurnal Syi'ar, Vol.17 No.2 Agustus 2017.

Jurnal karya Suryani ini lebih fokus membahas tentang tinjauan *radha'ah* dari aspek filosofis, normatif, yuridis, psikologis, sosiologis dan ekonomis. Tentunya penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dibahas peneliti. Peneliti lebih fokus membahas “Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalahah” (Studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Peneliti lebih cenderung membahas tentang terbentuknya mahram

saudara sepupu melalui *radha'ah* serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha'ah*.

6. Jurnal berjudul “ Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan : Perspektif Filsafat Hukum Islam “ hasil karya Pipin Arnita, Jurnal *Al-Ahwal*, Vol.9 No.2, Desember 2016 M/1438 H.

Jurnal karya Pipin Arnita ini fokus membahas analisis KHI Pasal 39 ayat 3 tentang larangan perkawinan disebabkan saudara sesusuan. Analisis tersebut disertai dengan pembahasan unsur-unsur pokok yang dilindungi dalam penetapan hukum keharaman nikah satu susuan. Setelah mengamati intisari dari analisis pembahasan jurnal karya Pipin Arnita ini, tentu berbeda dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti.

Peneliti lebih fokus membahas “ Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalahah” (Studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Peneliti lebih cenderung membahas tentang terbentuknya mahram saudara sepupu melalui *radha'ah* serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha'ah*.

7. Jurnal berjudul “Kefahaman Ahli Akademik IPTA Kuala Terengganu Terhadap Konsep Penyusuan Susu Ibu Menurut Perspektif Islam” , hasil karya Normadiyah Daud, Nadhirah Nordin, Mariam Nabilah Mohd Noor, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari ISSN 2289 6325 Bil. 10 2015.

Jurnal karya Normadiyah Daud dan kawan-kawan ini lebih fokus membahas tentang konsep *radha'ah* perspektif Islam dalam kalangan ahli akademik Institut Pengajian Tinggi Awam Kuala Terengganu dengan

menggunakan metode kuantitatif dalam memperdalam analisisnya. Penelitian ini tentu berbeda dengan pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti.

Peneliti lebih fokus membahas “ Implementasi Saudara Sepersusuan Perspektif Teori Masalah” (Studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Peneliti lebih cenderung membahas tentang terbentuknya mahram saudara sepupu melalui *radha’ah* serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha’ah*.

8. Jurnal berjudul “ Reaktualisasi Konsep *Radha’ah* di Indonesia (Berdasarkan Studi *Hermeneutika* QS. Al Baqarah [2]:233)”, karya Nurpah Sari, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat , Volume 12, Nomor 1, Juni 2016 ISSN : 1829-8257 IAIN Palangka Raya.

Jurnal karya Nurpah Sari ini dalam penelitiannya fokus membahas tentang pembaharuan konsep *radha’ah* di Indonesia yang dikupas melalui Undang-Undang perlindungan hak asasi manusia menyangkut pemberian ASI. Tentu penelitian ini berbeda dengan pembahasan yang akan diulas peneliti. Peneliti lebih cenderung membahas tentang implementasi *radha’ah* serta faktor-faktor yang mendukung terjadinya *radha’ah*.

9. Jurnal berjudul “Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan”, hasil karya Atiyatul Ulya, Jurnal Al-Fikr Volum 17 Nomor 1 Tahun 2013.

Dalam jurnal hasil karya Atiyatul Ulya ini fokus membahas tentang pemaknaan mahram untuk wanita dan konsepnya sebagai bentuk pengamanan terhadap wanita. Penelitian ini tentu saja berbeda dengan

pembahasan yang akan dibahas peneliti. Peneliti lebih menitik beratkan implementasi *radha'ah* yang masih eksis ditinjau dengan teori Masalahah, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti.

10. Jurnal dengan judul “Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)”, hasil karya Ahmad Fawaid, Jurnal Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016.

Dalam jurnal karya Ahmad Fawaid ini pembahasannya fokus pada reinterpretasi konsep mahram dengan menggunakan pendekatan teori hermeneutika. Penelitian ini tentu saja berbeda dengan pembahasan yang akan dibahas peneliti. Peneliti lebih menitik beratkan pada keharaman nikah saudara sepupu melalui *radha'ah* yang masih eksis di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Konsep <i>Radha'ah</i> Dalam Al-Qur'an	Konsep <i>radha'ah</i> menurut Al-qur'an	<i>Radha'ah</i>	Implementasi <i>radha'ah</i> di Kecamatan Dau ditinjau dari teori Masalahah, Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buti.
2.	Pemberian ASI Dalam Perspektif Hadis	Pemaknaan hadis berkaitan dengan ASI	ASI	Lebih fokus membahas <i>radha'ah</i> di Kecamatan Dau

3.	Konsep Hukum <i>Radha'ah</i> Dalam Penentuan Nasab Anak	<i>Radha'ah</i> menurut Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq	<i>Radha'ah</i>	Pelaksanaan <i>radha'ah</i> perspektif teori Masalahah
4.	Anak Susuan Dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama	Perbedaan ulama tentang kadar ASI penyebab keharaman	ASI penyebab keharaman	Implementasi <i>radha'ah</i> di Kecamatan Dau
5.	<i>Radha'ah</i> Dalam Perspektif Filosofis, Normatif, Yuridis, Psikologis, Sosiologis, Ekonomis	Tinjauan <i>radha'ah</i> dari berbagai aspek dari filosofis sampai ekonomis	<i>Radha'ah</i>	<i>Radha'ah</i> perspektif teori Masalahah
6.	Analisis Pasal 39 Ayat 3 KHI Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan : Perspektif Filsafat Hukum Islam	Larangan perkawinan disebabkan saudara sepersusuan	Saudara sepersusuan	Implementasi <i>radha'ah</i> di Kecamatan Dau
7	Kefahaman Ahli Akademik IPTA Kuala Terengganu Terhadap Konsep Penyusuan Susu Ibu Menurut Perspektif Islam	<i>Radha'ah</i> Perspektif Islam di Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Kuala Terengganu	<i>Radha'ah</i>	<i>Radha'ah</i> perspektif teori Masalahah di Kecamatan Dau
8	Reaktualisasi Konsep <i>Radha'ah</i> di Indonesia (Berdasarkan	Pembaharuan konsep <i>radha'ah</i> di Indonesia dikupas	<i>Radha'ah</i>	Implementasi <i>radha'ah</i> di Kecamatan Dau

	Studi <i>Hermeneutika</i> QS. Al Baqarah [2]:233)	melalui Undang-Undang perlindungan hak asasi manusia menyangkut pemberian ASI		
9	Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan	Pemaknaan mahram dan konsepnya sebagai bentuk pengamanan terhadap wanita	Mahram	Implementasi <i>radha'ah</i> di Kecamatan Dau
10	Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)	Reinterpretasi konsep mahram dengan pendekatan teori hermeneutika	Mahram	Implementasi <i>radha'ah</i> di Kecamatan Dau

Dari tabel diatas peneliti mengemukakan persamaan dan perbedaan pembahasan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Dari beberapa tabel diatas dan sejauh pengamatan peneliti, sampai saat ini belum ada yang meneliti tentang implementasi *radha'ah* yang masih eksis di zaman modern ini perspektif teori Maslahah, Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi dengan judul yang diambil peneliti "Implementasi *Radha'ah* Perspektif Teori Maslahah (Studi Kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang)".

F. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kata dan istilah yang perlu di definisikan untuk menyambungkan kefahaman peneliti dan pembaca. Beberapa kata/istilah tersebut adalah :

1. Implementasi : Pelaksanaan atau penerapan.¹²
2. *Radha'ah* (Persusuan) : Secara bahasa, menyusunya seorang bayi kepada ibu susuan dengan menyusu (menetek) ke payudara dan meminum susunya.¹³. Adapun pengertian *radha'ah* secara istilah :
 - a. Menurut Imam Hanafi : Bayi yang menyedot air susu dari tetek seorang wanita dalam waktu tertentu.
 - b. Menurut Imam Malik : Sampainya air susu seorang wanita ke dalam lambung anak yang umurnya dibawah 2 tahun.
 - c. Menurut Imam Syafi'i : Air susu yang diperoleh dari wanita atau sesuatu yang didapat darinya dalam perut atau otak bayi.
 - d. Menurut Imam Hanabilah : Menyusunya seorang bayi dibawah 2 tahun dengan tetap membawa atau meminumnya dan semacamnya.¹⁴
3. Teori Masalahah : Masalahah menurut pendapat Muhammad Sa'id Ramadha al-Buthi bahwa kata *al-Maslahah* bermakna sama dengan manfaat baik dari segi makna maupun *wazn* nya. Segala sesuatu yang didalamnya mengandung manfaat maka disebut dengan manfaat. Sedangkan menurut

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang:Balai Pustaka, 2008), 103

¹³ Amin Abdul al-Ma'bud Zaghlul, *Al-Ahkam al-'Usroh fii al-Tasyrii' al-Islami*, (Cairo:Al-Azhar University, 2010), 83

¹⁴ Zaghlul, *Al-Ahkam al-'Usroh....*84t

terminologi adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *al-Syari'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan umatnya baik dalam hal menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti akan merumuskan pembahasan tesis dalam lima bab. Adapun susunan sistematika penelitian sebagai berikut :

Pada Bab pertama peneliti memaparkan sedikit tentang latar belakang penelitian berdasarkan judul yang diambil peneliti. Dalam bab ini pada umumnya, terdapat tujuh bagian yaitu :

- a. Konteks penelitian yang berisi gambaran peristiwa yang terjadi di lapangan dan alasan peneliti melakukan penelitian.
- b. Fokus penelitian yang berisi tentang implementasi *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan faktor terjadinya *radha'ah* tersebut.
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Originalitas penelitian
- f. Definisi istilah, dan
- g. Sistematika pembahasan.

Pada Bab kedua peneliti menjelaskan kajian pustaka dan kerangka berpikir tentang implementasi *radha'ah* yang terjadi di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

¹⁵ Fauzi, *Al-Maslahah al-Syar'iyah...*, 315

serta faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya *radha'ah* pada saudara sepupu.

Pada Bab ketiga peneliti menjelaskan tentang metode penelitian disertai dengan langkah-langkah yang akan digunakan. Hal ini mencakup juga pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Pada Bab keempat peneliti menjelaskan tentang pemaparan data yang berupa gambaran secara umum objek penelitian, termasuk hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan terkait *radha'ah* yang dilakukan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Pada Bab kelima mendialogkan hasil penelitian yang relevan dengan teori-teori yang dipakai sebagai pisau analisis. Sehingga kajian hasil temuan menjadi lebih mendalam.

Bab keenam adalah akhir dari susunan penelitian yang berisi kesimpulan singkat sebagai intisari berdasarkan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian serta saran untuk penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II ini peneliti memaparkan beberapa sub bab yang meliputi biografi Al-Buthi, teori masalah Al-Buthi, perspektif Islam tentang mahram dan konsep *radha'ah*, dan kerangka berpikir.

A. Biografi Al-Buthi

Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi lahir di Turki pada tahun 1929 M dalam keluarga suku Kurdi sunni di desa Jeilka distrik Buthan Turki dan wafat di Damasykus Syiria pada tahun 2013 M. Dia adalah putra dari Mulla Ramadhan Al-Buthi, seorang ulama' terkemuka di Turki. Syeikh Mulla Ramadhan Al-Buthi adalah seorang yang sholih dan istiqomah dalam beribadah, dia tidak puas terhadap pemerintahan al-Taturk yang sekuler di Turki. Banyaknya tekanan pada masa pemerintahan Mustofa Kamal al-Taturk itulah, Mulla Ramadhan membawa al-Buthi kecil hijrah ke Damasykus Syiria. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ma'had al-Taujih al-Islami yang didirikan oleh Hasan Jabnakah al-Maidani di desa Maidan Damaskus-Syiria.¹⁶

Hijrah yang dilakukan Syeikh Mulla dan al-Buthi kecil ke Suriah dengan harapan keamanan yang lebih terjamin ternyata tidak membuahkan hasil yang menyenangkan. Faktanya masa kecil al-Buthi dilewati dengan kondisi sosial politik yang amburadul. Saat al-Buthi sampai di Syiria pada masa pemerintahan Syukri

¹⁶ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Hadza Walidzi:al-Qissah al-Karimah Lihayah al-Syaikh Mulla Ramadhan al-Buthi Min Wiladatihi ila Wafatihi* (Damasykus:Dar al-Fikr 2011), 29

Al-Quwwatli yang penuh dengan keotoriteran membuat rakyat sengsara.¹⁷ Namun hal tersebut lebih baik dari pada di Turki yang penuh dengan sekularisme, melarang simbol-simbol agama dikenakan, melarang adzan dikumandangkan dengan bahasa arab, melarang membaca Al-Qur'an di tempat umum, dan melarang wanita memakai niqab maupun hijab. Masa pemerintahan Al-Quwwatli ini kemudian digulingkan oleh Kolonel Husni Zain yang kemudian menjadi presiden hanya dalam waktu empat setengah bulan karena Zain sendiri kemudian juga digulingkan oleh Kolonel Sami Hinnawi. Tidak lama kemudian Hinnawi sendiri dikudeta oleh kolonel Adib Shishakli pada tahun 1950. Shishakli memerintah Syiria dengan tangan besi. Segala bentuk perlawanan terhadap pemerintahannya dibumi hanguskan.¹⁸

Pada tahun 1951 ia melarang partai politik, persatuan pelajar, dan perkumpulan pekerja. Pola pemerintahan Shishakli ini pada akhirnya membuat seluruh rakyat Syiria muak dan melakukan pemberontakan. Dengan didukung element angkatan bersenjata, Shishakli berhasil diturunkan dan pemerintahan Syiria sekali lagi berganti kepada pemerintahan sipil pada tahun 1954. Pada masa pemerintahan sipil ini partai-partai bermunculan. Salah satu yang partai terkuat adalah partai Ba'ath yang didirikan oleh Michael Aflaq dan Salahudin al-Bittar. Sebagai partai yang mengusung gerakan sosialisme dan nasionalisme Arab, partai Ba'ath membuat banyak warga Syiria tertarik untuk bergabung. Salah satu yang bergabung adalah Hafidz al-Assad yang menjadi kader sejak masih dibangku

¹⁷ Muhammad Riza Widyarsa, *Rezim Militer dan Otoriter di Mesir dan Libya*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Panata Sosial, Vol.1,No.4 desember 2019, 278

¹⁸ Ramadhan Al-Buthi, *Hadza Walidi...*29

sekolah menengah atas. Al-Assad kemudian menjadi presiden dari partai ini dalam kurun waktu yang lama dan sistem kepemimpinan yang otoriter.¹⁹

Melihat kondisi politik seperti itu membuat Mulla Ramadhan sadar bahwa yang mampu mengubah semua kerusakan di dunia hanya ilmu dan kepaahaman keagamaan yang kuat. Mulla Ramadhan memilih fokus dalam mendidik anaknya menjadi orang berilmu dengan harapan al-Buthi kelak dapat memberi pencerahan kepada berbagai ketidakadilan dan kerusakan yang terjadi di dunia. Hal inilah yang menyebabkan pendidikan agama pertama al-Buthi didapatkan dari ayahnya sendiri.

Setelah Al-Buthi lulus dari *Ma'had al-Taujih a-Islami*, ia melanjutkan pendidikan sarjananya di Fakultas Syari'ah di Universitas Al-Azhar dengan meraih gelar (Lc). Pada tahun berikutnya ia mengikuti perkuliahan di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan berhasil meraih gelar diploma . Pada tahun 1965 Al-Buthi memperoleh gelar doktoralnya di Universitas Al-Azhar dengan disertasi yang berjudul *Dhawabith Al-Maslahah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* dengan nilai Summa Cumlaude serta direkomendasikan untuk diterbitkan dengan dibiayai Universitas serta diinstruksikan untuk dipublikasikan di Universitas lainnya.²⁰

Diantara karya hebatnya, “ *Kubra Al-Yaqiniyyat Al-Kauniyyah : Wujud Al-Khaliq Wa Wadzifat Al-Makhluk*”, yang mampu memberikan warna dan nuanasa baru dalam dunia pendidikan akidah. Al-Buthi dianggap salah satu ulama yang kompeten dalam memperjuangkan akidah Islam. Mengikuti jejak para pendahulu

¹⁹ Riza Widyarsa, *Rezim Militer dan Otoriter...278*

²⁰ Abdul Mukit, *PENDIDIKAN AKIDAH; TELAAH PEMIKIRAN MUHAMMAD SAID RAMADHAN AL-BUTHI*, (Jurnal TAWAZUN Vol.8.No.1 Januari-Juni 2015), 6

yang sangat dikaguminya seperti, Al-Syafi'i yang menjadi madzhabnya; Al-Asy'ari yang dijadikan aliran teologinya; dan Al-Ghazali yang dijadikan sumber rujukan dan inspiratornya. Melalui ketajaman lisan dan kecerdasan akhlaknya, ia mampu memadukan antara keunikan pemikiran tradisional dan ketepatan pemikiran kontemporer (*yajma'a baina al-ashlah wa al-mu'asharah*). Kemahiran Al-Buthi bukan hanya di bidang syari'ah dan bahasa, namun ia juga dikenal sebagai ulama Sunni multidisipliner Al-Buthi juga menguasai ilmu lain seperti ulumul Qur'an dan ulumul hadits dengan cermat.²¹

Selanjutnya ia berkarir dibidang Akademisi sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Pada tahun 1970 ia berhasil meraih gelar asisten professor, dan di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar professor. Dengan wawasan Al-Buthi yang begitu luas ia bisa menguasai 4 bahasa sekaligus, yaitu Arab, Turki, Kurdi dan Inggris. Gelar yang diraihnya mengantarkan Al-Buthi kepada beberapa jabatan yang diamanahkan kepadanya. Pada tahun 1977 ia diamanahi menjabat sebagai Dekan di Universitas Damaskus. Tahun 2002 ia diangkat menjadi Ketua Jurusan Aqidah dan Agama. Selain aktivis akademisi, Al-Buthi juga membina majelis ta'lim di beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jama'ah. Beliau wafat secara syahid pada Kamis malam Jum'at tanggal 21 Maret 2013 di Masjid Jami' al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri pada saat beliau sedang mengajar kajian rutin kitab "*al-Hikam Ibn Athaillah al-Sakandari*". Kajian tersebut

²¹ Mukit, *PENDIDIKAN AKIDAH*;.....4

merupakan terakhir kalinya, karena kejadian tersebut Al-Buthi wafat di Damaskus Suriah pada tanggal 21 Maret 2013.²²

B. Teori Maslahah Al-Buthi

Kata *Al-Maslahah* berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *Maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan. Pada asalnya *Al-Maslahah Al-Mursalah* berasal dari kata *salaha, yasluhu, salahan* ;

صَلَحَ , يَصْلُحُ , صَلَاحًا , artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang kata *Al-Mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.²³

Adapun pengertian *Al-Maslahah Al-Mursalah* secara istilah terdapat beberapa pendapat dari para ulama Ushul Fiqh yang antara lain :

- 1) *Al-Maslahah* menurut Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buty :

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ , مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ , وَنَفْسِهِمْ , وَعُقُولِهِمْ ,
وَنَسْلِهِمْ , وَأَمْوَالِهِمْ , طَبَقَ تَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ , فِيمَا بَيْنَهَا .

Al-Maslahah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Syari'(Allah dan Rosul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta-harta mereka, sesuai dengan urutan yang terdapat pada kategori pemeliharaan tersebut.²⁴

²² Fauzi, *Al-Maslahah al-Syar'iyah*305

²³ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang:Wali Songo Press, 2008), 15

²⁴ Muhammad Sa'id Al-buty, *Dhawabit Al-Maslahah*, (Cet.VIII; Damaskus: *Dar Al-Fikr*, 2010), 37

2) *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut Abdul Wahhab Khalaf adalah :

الْمَصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يُشْرَعِ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا , وَلَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ
إِلْعَائِهَا

“ *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah masalah yang hukumnya tidak disyari’atkan Syari’ untuk mewujudkannya, dan juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan ataupun pembatalannya.”²⁵

3) Mengutip tulisan dari Fauzi definisi *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut Muhammad Abu Zahrah adalah :

الْمَصَالِحُ الْمَلَائِمُ لِمَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْإِسْلَامِيِّ وَلَا يُشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ خَاصٌّ بِالْإِعْتِبَارِ وَالْأَلْعَاءِ

“ *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.”²⁶

4) Mengutip tulisan Fauzi definisi *Al-Maslahah Al-Mursalah* menurut Muhammad Yusuf Muna adalah :

الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ هِيَ كُلُّ مَصْلَحَةٍ غَيْرِ مُقَيَّدَةٍ بِنَصٍّ مِنَ الشَّارِعِ يَدْعُو إِلَى إِعْتِبَارِهَا أَوْ عَدَمِ
إِعْتِبَارِهَا وَفِي إِعْتِبَارِهَا مَعَ هَذَا جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ

“ *Al-Maslahah Al-Mursalah* adalah segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan Syari’ dengan mengakuinya atau menolaknya. Dan dalam pengakuannya disertai dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.”

²⁵ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Cairo:Dar Al-Hadits), 2003, 93

²⁶ Fauzi, *Al-Maslahah al-Syar’iyah*306

Dari beberapa definisi tentang *Al-Maslahah Al-Murslah* diatas jika dilihat dari segi redaksi terlihat adanya perbedaan. Akan tetapi jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya terdapat satu kesamaan yang mendasar. Kesamaan tersebut adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.²⁷

Pengertian *al-Maslahah* secara terminologi diatas dapat disimpulkan mempunyai dua kesamaan diantaranya ; *pertama*, *al-Maslahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara' dan tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Dengan kata lain menitikberatkan *al-Maslahah* dengan tujuan syara'. *Kedua*, bahwa *al-Maslahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindari *madharat (Mafsadah)*.²⁸

Menurut pendapat Al-Buthi Syariat Islam diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia, namun Al-Buthi menolak pandangan sebagian tokoh yang menjadikan masalah sebagai amunisi untuk menganulir hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Dalam arti, ketika terjadi pertentangan masalah dengan bunyi harfiah nash maka masalah yang harus dikedepankan. Pandangan semacam ini bagi al-Buthi harus segera disikapi karena dapat merusak tatanan dan tujuan hukum Islam dan dapat menjadikan sebagian kalangan umat Islam meninggalkan

²⁷ Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan...*17

²⁸ Abbas Arfan, *Maslahah Dan Batas-Batasnya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5 No.1, Juni 2013, 91

nash secara mudah dengan dalih kemaslahatan. Hal ini menurut al-Buthi adalah produk invasi pemikiran yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan telah berhasil mempengaruhi pola pikir umat Islam dan sebagian tokoh Muslim. Masalah menurut al-Buthi bukan dalil independen yang bisa memproduksi hukum semaunya, karena itu masalah harus memiliki batas-batas yang tidak boleh dilampaui. Berangkat dari kegelisahan beliau inilah, al-Buthi merumuskan masalah yang dapat diakui oleh Syariat harus memenuhi batas-batas yang dia tuangkan ke dalam disertasinya sebagai berikut;

1. Masalah harus masuk dalam lingkup tujuan-tujuan universal syariat.

Dalam menentukan suatu kemaslahatan yang diakui oleh syariat maka langkah pertama yang harus diperhatikan adalah apakah kemaslahatan tersebut masuk dalam lingkup syariat atau tidak. Jika kemaslahatan tersebut masuk dalam ruang lingkup syariat maka ia telah memenuhi ketentuan pertama dari batas-batas nalar masalah dalam syariat Islam. Adapun tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan disini berkisar pada lima hal yaitu; perlindungan terhadap tegaknya agama (*hifzh al-din*), perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap kekayaan (*hifzh al-mal*). Maka segala sesuatu yang mengandung upaya perlindungan terhadap lima tujuan dasar ini dinyatakan sebagai masalah. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan semua atau sebagian dari

lima dasar ini disebut mafsadah. Masing-masing dari tujuan-tujuan tersebut memiliki tiga tingkatan, yaitu;²⁹

- a. *Al-dlaruriyat*, segala sesuatu yang wajib ada dalam penjagaan yang lima, jika tidak ada maka tatanan kehidupan akan mengalami kerusakan dan urusan akhirat akan terabaikan. Untuk menjaga tegaknya agama disyariatkan kewajibannya iman, syahadat, shalat, membayar zakat, puasa ramadhan, haji. Untuk menjaga jiwa disyariatkan makanan dan minuman yang halal, tempat tinggal untuk keberlangsungan hidup, hukum *qishas*, dan membayar diyat. Untuk melindungi keturunan disyariatkan pernikahan, hukum-hukum perawatan anak dan nafkah, keharaman zina dan sanksi atas pelakunya. Untuk melindungi akal disyariatkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan mencerdaskan, dan disyariatkan keharaman minuman yang memabukkan dan hukuman atas peminumnya. Untuk melindungi harta benda disyariatkan transaksi-transaksi pokok dan disyariatkan larangan mencuri serta hukuman atas pelakunya.³⁰
- b. *Al-Hajiyyat*, yaitu segala sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemudahan dan menghindari kesulitan. Untuk hal yang berkaitan dengan agama disyariatkan keringanan-keringanan (*al-Rukhsah*) seperti dibolehkannya melakukan *jama'* dan *qashar* shalat bagi musafir, boleh tidak berpuasa ramadhan bagi wanita hamil, menyusui, dan orang sakit. Untuk yang berkaitan dengan perlindungan jiwa disyariatkan kebolehan memburu

²⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabid Al-Maslahah Fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 131

³⁰ Al-Buthi, *Dhawabid Al-Maslahah...*132

hewan dan makanan-makanan yang enak. Untuk yang berkaitan dengan penjagaan harta benda disyariatkan beragam ketentuan pelaksanaan *mu'amalah* seperti hutang-piutang, jual beli *salam*, dan *Musaqah* (bagi hasil). Dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan keturunan disyariatkan mahar, perceraian, dan terpenuhinya syarat saksi dalam hukum zina.³¹

- c. *Al-Tahsiniyyat*, segala sesuatu yang jika ditinggalkan tidak menimbulkan kesulitan hanya saja perwujudannya sesuai dengan budi luhur dan etika yang baik. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama disyariatkan hukum-hukum najis, bersuci, dan menutupi aurat. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penjagaan jiwa disyariatkan etika makan, minum, menghindari makanan yang menjijikkan, menjauhi sifat boros dan terlalu irit. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan harta benda disyariatkan larangan menjual barang najis. Dan dalam hal perlindungan keturunan disyariatkan hukum kafaah (*sepadan*) dan etika hubungan suami istri.³²
- 2) Masalah tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an.

Ketika suatu masalah sudah masuk dalam ruang lingkup tujuan syariat Islam, maka masalah tersebut harus dilihat kesesuaiannya dengan ayat-ayat al-Qur'an. Jika masalah tersebut bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an maka ia dinilai sebagai masalah yang tidak diakui oleh syariat (*masalah mulgha*). Dalam batasan yang kedua ini al-Buthi menghadirkan dua syarat yaitu dalil naqli dan aqli.

³¹ Al-Buthi, *Dhawabid Al-Maslahah Fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah*...132

³² Al-Buthi, *Dhawabid Al-Maslahah Fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah*...133

Jika suatu masalah bertentangan dengan al-Qur'an maka terjadi pertentangan antara *madlul* (yang ditunjukkan) dan *dalil* (petunjuk) nya. Hal seperti ini jelas tidak mungkin karena *madlul* selama-lamanya pasti sesuai dalil. Contoh dalam QS.An-Nisa' ayat 59;

"فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ"

"Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya" (QS.An-Nisa':59)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar segala sesuatu yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun maksud dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah dikembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karenanya, suatu masalah bisa diakui syariat Islam ketika tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah.³³

3) Masalah tidak bertentangan dengan al-Sunnah.

Jika suatu kemaslahatan sudah terbukti masuk dalam ruang maqasid syariah dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an, maka ia juga harus memenuhi batasan yang ketiga yaitu tidak bertentangan dengan al-Sunnah. Al-Buthi menjelaskan maksud al-Sunnah disini adalah segala perbuatan, ucapan dan persetujuan Nabi saw yang diriwayatkan secara berantai, baik yang ditransmisikan secara massal (*hadits mutawatir*) maupun perorangan (*hadits ahad*).

³³ Al-Buthi, *Dhawabid Al-Maslahah Fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah*....142

Batas masalah yang ketiga ini memiliki kesamaan dengan batas masalah yang kedua karena al-Sunnah merupakan *bayān* (penjelas) untuk al-Qur'an. Hanya saja al-Buthi menjelaskan bahwa tidak semua aktivitas Nabi Muhammad saw harus diikuti secara harfiyah. Al-Buthi menjelaskan kewajiban mengamalkan al-Sunnah terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Harus mengamalkan al-Sunnah secara harfiyah, tidak boleh dirubah dan diganti sampai hari kiamat tanpa perlu izin kepada pemerintah dan keputusan hakim. Hal ini yang disebut dengan aktivitas Nabi dalam posisinya sebagai penyampai wahyu Allah, pemberi kabar gembira, ancaman, serta pemberi fatwa terhadap umat.
- 2) Mengamalkan prinsip-prinsip dan kebijakan Nabi Muhammad saw dalam penanganan masalah. Adapun ketentuan ini berlaku pada aktivitas Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin dan Hakim dalam mengatur segala urusan umat dalam menangani problematika masyarakat.³⁴
4. Masalah tidak bertentangan dengan al-Qiyas

Qiyas adalah menyamakan permasalahan baru (*far'*) dengan permasalahan lama yang tertera dalam teks (*ashl*) berdasarkan titik temu (*illat*). Hubungan antara qiyas dan perlindungan terhadap kemaslahatan adalah hubungan antara kata umum dan khusus. Masalah lebih umum dari pada qiyas. Karena setiap qiyas merupakan penjagaan terhadap masalah, akan tetapi penjagaan terhadap masalah belum tentu qiyas. Qiyas dan masalah terdapat dalam masalah-masalah baru yang

³⁴ Al-Buthi, *Dhawabith Al-Maslahah*...181

dianalogikan dengan kasus lama karena terdapat *illat* (kausa) yang menggabungkan keduanya. Sedangkan masalah secara mutlak ada tanpa qiyas dalam masalah mursalah. Dengan demikian qiyas memiliki kelebihan dari masalah mursalah dengan adanya *illat* (kausa) yang menggabungkan antara kasus lama dengan kasus baru. Hal ini yang mendasari pendapat Al-Buthi, menurutnya tidak benar jika masalah lebih diutamakan daripada qiyas.³⁵

Dalam hemat penulis, pendapat Al-Buthi diatas sudah tepat. Karena pandangan tersebut telah sesuai dengan stratifikasi *al-munasib* yang tertuang dalam buku-buku Ushul Fiqh. Adapun sifat-sifat *al-munasib* menurut Al-Buthi adalah;³⁶

- 1) *Al-Munasib al-Mulgha*, yaitu suatu sifat yang ditolak oleh Syari' dengan cara memberlakukan hukum yang bertolak belakang dengan sifat tersebut. Adapun contoh dari *al-munasib* ini adalah; memperbolehkan melakukan transaksi yang mengandung unsur riba dengan alasan tuntutan kebutuhan perekonomian modern. Alasan ini jelas bertolak belakang dengan ayat Al-Qur'an yang mengharamkan riba.
- 2) *Al-Munasib al-Mursal*, yaitu sifat yang tidak pernah ditemukan dalil-dalil spesifik yang mengakui ataupun menolaknya. Sifat ini terbagi menjadi dua macam. *Pertama, al-Mursal al-Ghorib* yaitu apabila antara jenis sifat tersebut dengan jenis hukum atau antara jenis salah satu dari keduanya dengan macam yang lain tidak ada kolerasi yang diakui oleh Syari'. Sifat ini adalah sifat yang tidak diakui oleh Syari'. *Kedua, Mulaim al-Mursal* atau biasa disebut dengan

³⁵ Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005),231

³⁶ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah*...234

al-Maslahah al-Mursalah yaitu apabila antara jenis sifat dengan jenis hukum atau antara jenis salah satunya dengan macam yang lain ada kolerasi yang diakui Syari'.

- 3) *Al-Munasib al-Mulaim*, yaitu suatu sifat yang tidak ditetapkan oleh Nash atau Ijma' sebagai *illat* suatu hukum tertentu namun ada hukum lain berdasarkan kesesuaian dengan sifat tersebut. Sifat ini menurut Al-Buthi tidak lepas dari dua hal. *Pertama*, pengakuan Syari' terhadap sifat tersebut terbatas pada hukum yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian sifat itu. *Kedua*, suatu sifat yang disamping ada hukum ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan sifat tersebut juga ada hal lain yang bisa dijadikan jalan untuk menjadikannya sebagai *illat*, yaitu adanya hukum lain yang sejenis ditetapkan berdasarkan sifat sejenis atau hukum yang sejenis diterapkan berdasarkan sifat itu sendiri.
- 4) *Al-Munasib al-Muatsir*, yaitu suatu sifat yang mana nash atau ijma' menetapkan *illat* sebagai hukum. Contohnya adalah sifat Shighor terkait kekuasaan wali terhadap anak kecil, mencuri terkait dengan potong tangan dll.

Melihat uraian stratifikasi sifat *al-munasib* diatas menunjukkan bahwa *al-munasib al-muatsir* berada ditingkatan teratas, kemudian dibawahnya adalah *al-munasib al-mulaim*, lalu ditingkat bawahnya lagi adalah *al-munasib al-mursal*. Dengan demikian ketika bertentangan berbagai sifat *al-munasib* diatas *al-munasib al-muatsir* harus didahulukan dari *al-munasib al-mulaim*. Dan *al-munasib al-mulaim* harus didahulukan dari *al-munasib al-mursal*. Al-Buthi berpendapat bahwa qiyas dibangun berdasarkan *illat* yang berada dalam strata *al-munasib al-muatsir*

dan *al-munasib al-mulaim*, adapun *al-maslahah al-mursalah* terletak dibawah kedua *al-munasib* tersebut, sehingga ia harus diabaikan ketika bertentangan dengan qiyas.

5. Masalahah tidak mengabaikan masalahah yang lebih tinggi.

Ketika mendapat suatu masalahah maka langkah pertama adalah meraih masalahah tersebut secara keseluruhan. Akan tetapi, ketika masalahah tersebut tidak dapat diraih secara keseluruhan, maka masalahah yang diambil tidak boleh bertabrakan dengan masalahah yang lebih urgen. Dalam menentukan masalahah mana yang harus lebih didahulukan dan masalahah mana yang harus diabaikan, Al-Buthi menyebutkan tiga unsur tinjauan, yaitu: Pertama, tinjauan berdasarkan nilai dan urgensi dari bentuk kemaslahatan tersebut. Kedua, tinjauan berdasarkan kadar cakupan kemaslahatan. Ketiga, tinjauan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya kemaslahatan tersebut.³⁷

Dari penjelasan tiga tinjauan diatas, ketika terdapat dua kemaslahatan yang bertentangan maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memperhatikan nilai dan urgensi masalahah yang bertentangan tersebut. Masalahah perlindungan agama lebih didahulukan daripada masalahah perlindungan jiwa, masalahah perlindungan jiwa lebih didahulukan daripada masalahah perlindungan akal, masalahah perlindungan akal lebih didahulukan daripada masalahah perlindungan kepemilikan dan seterusnya. Adapun cara meraih tiap-tiap lima kemaslahatan ini dilihat dari tingkat urgensinya adalah dengan mendahulukan strata *dlaruriyyat*

³⁷ Al-Buthi, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*...261

daripada *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*, dan mendahulukan strata *hajiyyat* daripada strata *tahsiniyyat*.³⁸

Dari segi cakupan, masalah juga harus diperhatikan. Masalah jika dilihat dari segi tinjauan cakupan, kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan individu. Karena itu, diperbolehkan pemerintah memperluas jalan demi kemaslahatan umum meski dengan cara paksa tanah milik individu masyarakat.³⁹

Disamping dua tinjauan diatas, masalah juga harus dilihat tingkat kemungkinan terjadinya. Kemaslahatan yang dalam tingkatan dugaan lemah tidak boleh dilakukan dari masalah yang berada dalam tingkatan dugaan kuat, kemaslahatan yang berada dalam tingkatan dugaan kuat tidak boleh didahulukan dari kemaslahatan yang berada dalam tingkatan yakin.⁴⁰

Adapun dalam segi standart kemaslahatan, Al-Buthi berpendapat bahwa standar manfaat dalam masalah yang digunakan oleh sarjana filsafat dan etika moral Barat cenderung terdapat kerancuan tidak ada kejelasan, ketegasan dan saling bertentangan antara satu dan lainnya. Keadaan seperti ini membingungkan di kalangan mereka sendiri jika kemudian mereka membandingkan dengan standar manfaat perspektif syariah Islam.⁴¹

³⁸ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*...262

³⁹ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*...264

⁴⁰ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*...266

⁴¹ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah Fii Al-Syari'ah Al-Islamiyah*....43

Berikut pendapat para pakar sosiologi modern dan madzhab tentang batas standar manfaat, sebagai berikut :

- 1) Emile Durkheim (w. 1917) dalam sosiologinya berpendapat bahwa : Standar masalah adalah nalar sosial atau *'urf* atau adat. Jika menurut *'urf* atau adat adalah baik maka hal tersebut adalah *Al-Maslahah*. Begitupun sebaliknya.
- 2) Al-Buthi berdasarkan penelitian ilmiah *'urf* tidak bisa dijadikan patokan standar masalah. Al-Buthi menjadikan *al-qimah al-sa'adah al-syakhsiyyah* (nilai kebahagiaan pribadi) sebagai standar manfaat. Jika dapat menguntungkan dan membahagiakan diri sendiri tanpa melihat dampak negatif dan positifnya maka itu adalah masalah.
- 3) Madzhab Al-Manfa'ah (utilitarianisme) pendapat yang menurut Al-Buthi secara teoritis adalah madzhab yang paling dekat untuk diterima dibanding kedua kecenderungan di atas yang diantara tokoh besarnya adalah Jeremy Bentham (w. 1832) dan John Stuar Mil (w. 1873). Menurut utilitarianisme ini bahwa standar manfaat tidak boleh hanya mempertimbangkan dampak masalah untuk diri sendiri saja, bahkan harus melihat dampaknya terhadap semua manusia.⁴²

Diantara tiga standar manfaat diatas, Al-Buthi berpendapat bahwa tidak karakteristik masalah diatas berbeda dengan standar masalah perspektif syariat Islam. Adapun standar masalah perspektif syariat Islam adalah berdimensi pada :

⁴² Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah*...309

dunia dan akhirat, materi dan ruhani, serta menjadikan akhirat sebagai masalah utama. Sementara sarjana filsafat dan etika moral justru sebaliknya. Masalah yang diungkapkan cenderung duniawi dan matrealistik. Semata-mata menjadikan agama sebagai alat untuk mewujudkan masalah duniawi dan matrealistik tersebut.⁴³

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Masalah tersebut harus berupa masalah yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Hal tersebut berarti bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Bukan hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudhorotan. Maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- 2) Kemaslahatan yang diambil adalah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk individu atau kelompok tertentu. Kemaslahatan harus bisa diambil manfaat oleh orang banyak dan dapat menolak keAlmudharatan terhadap banyak orang.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Tidak

⁴³ Fauzi, *Al-Maslahah Al-Syar'iyah*...320

dianggap suatu masalah jika didalamnya terdapat kontradiktif dengan nash. Contoh seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian warisan.⁴⁴

Dari ketentuan-ketentuan diatas dapat dirumuskan bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari jika telah memenuhi syarat-syarat diatas. Ditambah lagi masalah tersebut merupakan masalah yang nyata tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka.⁴⁵

Al-Buthi membagi al-Maslahah menjadi empat tingkatan, diantaranya ;

1. *Al-Maslahah Mu'atsiroh*
2. *Al-Maslahah Mula'imah*
3. *Al-Maslahah Munasibah Ghoribah*
4. *Al-Maslahah al-Mursalah*

C. Perspektif Islam tentang Mahram dan Konsep *Radha'ah*

1. Mahram Dalam Islam

Mahram secara bahasa adalah sesuatu yang haram untuk dilanggar. Menurut syariat, al-Kasani berkata dalam kitab *Bada'iush Shana'i*, "Mahram seorang wanita adalah lelaki yang tidak boleh menikahi wanita tersebut selama-lamanya. Hal ini

⁴⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Wali Songo Press, 2008), 24

⁴⁵ Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum...25*

bisa dikarenakan hubungan nasab antara keduanya, atau hubungan persusuan, atau hubungan yang terjadi karena pernikahan.⁴⁶

Mahram menurut istilah terdapat beberapa pendapat, diantaranya :

- a. Abdul Barr Rahimahullah, adalah laki-laki yang haram bagi wanita karena sebab nasab seperti bapak dan saudara laki-lakinya atau sebab pernikahan seperti suami, bapak suami (mertua) dan anak laki-laki suami (anak tiri) atau anak susuan, saudara sesusuan dan karena sebab yang lain.
- b. Al-Hafidz, mahram perempuan adalah orang yang diharamkan baginya atas dasar ikatan (pernikahan) kecuali ibu hasil hubungan badan yang syubhat dan wanita yang dilaknat.
- c. Ibnu Qudamah mengatakan ,”Mahram adalah suami seorang wanita atau lelaki yang haram menikahi wanita selama-lamanya karena ada hubungan nasab atau persusuan.
- d. Ibnu Atsir Rahimahullah, mahram adalah yang diharamkan menikah dengan anak keluarganya seperti bapak, anak, saudara laki-laki, pamannya atau yang lainnya yang masih memiliki ikatan mahram.
- e. Muhammad Khasyad Rahimahullah , mahram adalah seorang yang haram menikah atas dasar ikatan karena sebab pernikahan, nasab, persusuan atau sebab yang lain.
- f. Syaikh Shaleh Al-Fauzan Rahimahullah adalah semua orang yang dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya

⁴⁶ Ummu Ishaq al-Atsariyah, *Pensyari'atan Mahram Merupakan Kemuliaan bagi Wanita*, IslamHouse.com, 2013,4

atau dari sebab-sebab pernikahan yang lain seperti saudara sepersusuannya, ayah ataupun anak tirinya.

Dari definisi-definisi diatas, bisa ditarik kesimpulan mahram secara keseluruhan adalah larangan atau pengharaman yang berkaitan dengan hukum misalnya; pernikahan, safar, batasan aurat serta hukum berjabat tangan, dan lain-lainnya.⁴⁷

Berikut dalil Al-Qur'an tentang Mahram, Allah menjelaskan tentang mahram dalam QS. An-Nisa': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“ Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kami, saudara perempuan sepersusuan, Ibu-ibu istri kamu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang pernah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak dosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu yang telah terjadi masa lampau. Allah Maha Pengasih dan Penyayang.”⁴⁸

⁴⁷ Arisman, *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)*, (Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume.17,Nomor 1, Januari-Juni 2018), 49

⁴⁸ Lihat QS.An-nisa' ayat:23

Mahram dibagi menjadi 3 :

1) Mahram sebab keturunan.

Mahram sebab keturunan ini ada tujuh. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para Ulama tentang hal ini. Mahram sebab keturunan adalah yang telah disebutkan dalam QS.An-Nisa 23 seperti diatas.

“Diharamkan atas kamu untuk mengawini : (1) ibu-ibumu; (2) anak-anakmu yang perempuan; (3) saudara-saudaramu yang perempuan; (4) saudara-saudara ayahmu yang perempuan; (5) saudara-saudara ibumu yang perempuan; (6) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; (7) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan” (QS.An-Nisa 23).

Dari ayat ini Jumhur Ulama; Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal memasukan anak dari perzinahan menjadi mahram, dengan berdalil pada keumuman firman Allah swt diatas “anak-anakmu yang perempuan” (QS.An-Nisa 23)

2) Mahram sebab susuan.

Mahram sebab susuan ada tujuh sama seperti mahram sebab keturunan. Dalam hadits Rasulullah dijelaskan tentang mahram sepupuan yang artinya; “Darah susuan mengharamkan seperti apa yang diharamkan oleh darah keturunan” (HR.Bukhari dan Muslim)

Allah menyebutkan secara khusus dua bagian mahram sebab susuan; (1) Ibu-ibumu yang menyusui kamu; (2) Saudara-saudara perempuan sepersusuan.

3) Mahram sebab Perkawinan.

Diantara mahram sebab perkawinan, adalah :

“*Dan ibu-ibu istrimu*” (QS. An-Nisa’21)

“*Dan istri-istri anak kandungmu (menantu)*” (QS.An-Nisa’: 23)

“*Dan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri*”(QS.An-Nisa’:23)

Mahram sebab keturunan, persusuan dan pernikahan bersifat abadi, selamanya. Kecuali, menghimpun dua perempuan bersaudara, perempuan dengan bibinya, yaitu saudara perempuan dari pihak ayah atau ibu, itu bila yang satu meninggal lalu ganti nikah dngan yang lain, maka boleh karena bukan menghimpun dalam keadaan sama-sama masih hidup. Dzun Nurain, Utsman bin ‘Affan menikahi Ummu Kultsum setelah Ruqayyah wafat, kedua-duanya adalah putri Nabi saw.⁴⁹

2. Konsep *Radha’ah* (Persusuan) Dalam Islam

Radha’ah secara bahasa adalah isapan susu. Baik itu mengisap kepada hewan maupun manusia. Secara bahasa dikatakan ketika seorang anak mengisap payudara sapi ataupun kambing, maka sesungguhnya itu adalah anak susuannya. Namun jika susu sapi atau kambing tersebut diperah kemudian air susunya diminum bayi, maka tidak bisa dikatakan anak susuannya karena tidak masuk dalam pengertian *ar-radha’ah asy-syari’ah*. Ia tidak terkena konsekuensi *syara’* seperti keharaman menjalani hubungan pernikahan atau hubungan *syara’* lainnya.⁵⁰

Adapun *radha’ah* secara istilah adalah sampainya air susu seorang wanita ke tenggorokan bayi yang umurnya tidak lebih dari dua tahun (24 bulan). Tidak ada perbedaan antara sampainya air susu ke tenggorokan melalui mulut dengan

⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: EISAQ Press, 2007), 36

⁵⁰ Abdul Al-Rahman Muhammad ‘Audh Al-Jazari, *Kitab Fikih ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Cairo:Maktabah Al-Iman bi Al-Mansourah), 245

mengisap payudara atau dengan menuangkan ke tenggorokannya atau memasukkan ke hidungnya. Ketika air susu sampai pada perut bayi pada umur dibawah dua tahun dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan maka hubungan persusuannya masuk wilayah keharaman, haram dinikahi dan lain sebagainya.⁵¹

Berikut dalil-dalil tentang *radha'ah*;

- a. Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh”.

Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *radha'ah* atau susuan. Menurut Hanafiyah *radha'ah* adalah seorang bayi yang mengisap puting payudara seorang perempuan pada waktu tertentu. Sedangkan Malikiyah berpendapat *radha'ah* adalah masuknya susu manusia ke dalam tubuh yang berfungsi sebagai gizi. As-Syafiiyah mengatakan *radha'ah* adalah sampainya susu seorang perempuan ke dalam perut bayi. Al-Hanabilah mengatakan *radha'ah* adalah seorang bayi di bawah umur dua tahun yang mengisap puting payudara perempuan yang muncul akibat kehamilan, atau meminum susu tersebut atau sejenisnya.⁵²

Adapun keharaman dalam *radha'ah* disebabkan penyusuan karena lapar. Bayi dibawah umur dua tahun sangat bergantung kepada Air Susu Ibu (ASI).

⁵¹ ‘Audh Al-Jazari, *Kitab Fikih ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, (Cairo:Maktabah Al-Iman bi Al-Mansourah, t.th), 245

⁵² Cholil Umam, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern* (Surabaya: Ampel Suci, 199), 267

Maksud dari kata “Penyusuan itu karena kelaparan” ialah penyusuan yang menyebabkan keharaman seperti keharaman dalam nasab itu terjadi pada saat lapar, karena tidak ada air susu yang disusukan. Hal ini hanya terjadi pada anak kecil.⁵³

- b. Al-Tirmidzi dalam bab *Radha'ah* no.hadits 1072 yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a bahwa Nabi saw bersabda :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأُمْعَاءُ فِي التَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرِّضَاعَةَ لَا تُحْرَمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحْرَمُ شَيْئًا وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَهِيَ امْرَأَةُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . (رواه الترمذي)

Dari Ummu Salamah ra. Ia berkata : Rasulullah saw telah bersabda: “Tidak dapat menimbulkan hukum haram seperti haram sebab hubungan nasab karena penyusuan, kecuali penyusuan yang dapat mengenyangkan perut pada usia menyusu dan sebelum disapih”. Abu Isa berkata, ” ini merupakan hadits hasan shahih dan diamalkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi saw dan yang lainnya” , bahwa persusuan tidak menjadikan mahram kecuali pada bayi di bawah umur dua tahun. Jika telah berlangsung waktu dan tahun , tidak menjadikan mahram. Fatimah Binti Al-Mundzir bin Zubair bin Awwam adalah istri Hisyam bin Urwah. (HR.Tirmidzi) ⁵⁴

- c. Hadits Riwayat Imam Bukhari, no.hadits 920 yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, Rasulullah saw bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ , قَالَ يَا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا فُلْتُ : أَحِي مِنْ الرِّضَاعَةِ قَالَ : يَا عَائِشَةُ أَنْظُرِي مَنْ إِخْوَانُكَ فِيمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

⁵³ Al-Bigha, *TADZHIB*....467

⁵⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah Al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Cairo: Dar-Al-Hadits), 2010, 374

(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: (52) كِتَابِ الشَّهَادَاتِ: (7) بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرِّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ)

Dari Aisyah ra : Sesungguhnya Nabi saw masuk ke rumah Aisyah dan di situ terdapat seorang laki-laki, wajah beliau tampak tidak seperti biasanya, seolah beliau tidak menyukainya, ia berkata : “Sesungguhnya laki-laki ini saudara (sesusuan)-ku. Nabi saw bersabda :”Perhatikanlah siapa sebenarnya saudara (sesusuan)-mu, penyusuan itu karena kelaparan.” (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-52 Kitab Kesaksian, bab ke-7 Bab Kesaksian Atas Nasab, Penyusuan yang Tersebar).⁵⁵

Ketika seorang perempuan menyusukan air susunya pada seorang anak, maka anak yang disusui itu menjadi anaknya dengan dua syarat :

- 1) Anak yang disusui kurang dari dua tahun
- 2) Penyusuan terjadi lima kali (terlepas dari perbedaan para Ulama tentang kadar penyusuan yang menyebabkan keharaman).⁵⁶

3. Mahram Persusuan Dalam Undang-Undang

Terkait larangan perkawinan karena mahram susuan, KHI menjelaskan bahwa seseorang dilarang menikah dengan :

- 1) Wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, seperti ayah, kakek, nenek dan seterusnya.
- 2) Wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Wanita saudara dan kemenakan susuan ke bawah.

⁵⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Solo:Insan Kamil), 2010, 407

⁵⁶ Al-Bigha, *TADZHIB*....466

- 4) Wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas.
- 5) Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Ketentuan KHI ini juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur tentang larangan perkawinan dalam Pasal 8. Disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang ;

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenak dari istri, dalam hal seorang suami istri lebih dari seorang
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁵⁷

4. *Radha'ah* Perspektif Fikih

Persusuan bisa menjadi mahram, orang yang haram dinikahi dengan beberapa syarat dalam menyusui. Adapun batas keharaman dalam persusuan terdapat beberapa pendapat ulama, diantaranya :

⁵⁷ Ahmad Mun'im, *Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan Sesusuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.9, No.2 Desember 2016 M, 231

- 1) **Pertama**, para ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah menyatakan bahwa batas minimal susuan yang menyebabkan keharaman adalah lima kali susuan yang terpisah (*khams Radha'atin Mutafarriqatin*). Pendapat ini juga ditegaskan oleh Ahmad al-Syarbashiyy, Profesor dari Universitas al-Azhar bahwa lima kali susuan itu selain terpisah juga harus mampu mengenyangkan dan tidak dilakukan lebih dari dua tahun. Pendapat ini didukung oleh 'Abdullah ibn Zubair, 'Atha, dan Thawus jumlah bilangan susuan yang mengharamkan perkawinan adalah lima kali susuan dengan kadar yang mengenyangkan.

Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

وَلَا يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا خَمْسُ رَضَاعَةٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ كُلُّهُمَا فِي حَوْلَيْنِ

Dan tidak diharamkan nikah sebab susuan kecuali dilakukan lima kali susuan secara terpisah, yang semuanya dilakukan dalam masa dua tahun.

Mahmud Syaltut, Syaikh Universitas Al-Azhar Mesir memasukkan lima kali susuan sebagai salah satu prinsip umum penyusuan anak dalam Islam. Pendapat ini didasarkan pada tiga sandaran :

- 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa'i dari Aisyah R.A berkata “ Awalnya Alqur'an mengajarkan

عَشْرُ رَضَاعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ

Sepuluh kali susuan yang mengharamkan.

Tetapi, kemudian ayat ini di-*nasakh* menjadi lima kali susuan **خُمْسُ رِضَاعَةٍ**
مَعْلُومَاتٍ

2) Hadits Riwayat Imam Muslim , no.hadits 2628 yang diriwayatkan oleh
Aisyah w.a :

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ
أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُؤَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحْرَمُ
الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

Diriwayatkan oleh Aisyah ,”Rosulullah saw bersabda “Meenurut Suwaid dan Zuhair , Nabi saw bersabda satu atau dua isapan saja tidak menimbulkan keharaman”. (H.R Muslim dalam Kitab *Radha’ah* Bab Keharaman dalam *radha’ah*, No.Hadits 2628)⁵⁸

Pendapat ini disepakati oleh Abu ‘Abiid, Abu Tsur, Daud Al-Dhohiri, Ibnu al-Mundzir, dan diriwayatkan dari Ahmad.⁵⁹

2) **Kedua**, menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa menyusui itu bisa dalam kadar sedikit maupun banyak. Pendapat ini didasarkan pada tiga landasan hukum:

1) Pada keumuman ayat 23 Surat al-Nisa’ (4) :

⁵⁸ Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Cairo: Dar al-Hadits), 2010, 345

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid II*, (Cairo: Dar el-Hadith), 2009, 51

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu.

Dalam ayat ini tidak dibatasi kadar sedikit atau banyaknya air susu yang harus masuk ke dalam mulut sang anak.

- 2) Didasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, disebutkan dalam kumpulan hadits shahih Bukhari Muslim hadits no.919 Kitab Penyusuan pada Bab anak perempuan saudara persusuan menjadi mahram :

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ : لَا تَحِلُّ لِي , يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ , هِيَ بِنْتُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ .

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata : Nabi saw bersabda: mengenai anak perempuan Hamzah, "Ia tidak halal bagiku, haramnya menikah karena penyusuan seperti haramnya karena nasab, ia adalah anak saudara sepersusuanku". (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-52 Kitab Kesaksian, bab ke-7 Bab Kesaksian Atas Nasab, Penyusuan yang Tersebar).⁶⁰

Hadits ini oleh Ibnu Rusyd diartikan bahwa sesungguhnya perempuan yang menyusui menempati kedudukan ibu kandung dan suami dari perempuan yang menyusui menempati kedudukan bapak.⁶¹

Pendapat diatas juga didukung oleh Thalib, Ibn Abbas, Sa'id ibn Musayyab, Hasan al-Bashary, al-Zuhriy, Qatadah, dan Hammad yang mengatakan bahwa

⁶⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Cet.18,Jawa Tengah:Insan Kamil Solo), 2016, 407

⁶¹ La Ode Ismail Ahmad, *Penyusuan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Nalar Hukum Berwawasab Fiqh Indonesia)* , Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9.No.2 Juli-Dessemer 2016, 302

jumlah bilangan susuan tidak menjadi pokok. Namun yang terpenting adalah menyusui. Jadi, menyusui satu kali, baik dengan kadar yang sedikit atau banyak, hal itu sudah mengakibatkan haramnya perkawinan. Karena perbuatan yang menyebabkan keharaman itu hukumnya sama baik sedikit atau banyak. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam madzhab, seperti Abu Hanifah, Malik, Auza'i, dan Tsauri.⁶²

3) **Ketiga**, menurut pendapat Abu 'Ubaid dan Ibn al-Munsir, susuan yang mengharamkan perkawinan adalah tiga kali susuan keatas. Pendapat ini kemudian diikuti oleh beberapa imam madzhab, seperti Abu Daud, dan Ahmad ibn Hanbal menurut salah satu riwayat.⁶³

Berdasarkan ketiga pendapat diatas, pendapat yang paling toleran dan dapat diterima logika adalah pendapat kedua. Menurut pendapat tersebut, jika susuan yang mengenyangkan tidak mencapai jumlah lima kali, atau jumlah susuan cukup lima kali tetapi tidak mengenyangkan anak yang menyusui tersebut, maka hubungan antara anak dengan wanita yang menyusainya belum dikategorikan sebagai ibu susu.⁶⁴

Pendapat ini dinilai kuat, sebab yang dimaksud dengan susuan yang sesungguhnya adalah susuan yang sempurna, yaitu anak yang menyusui langsung menyedot air tetek dan anak tersebut tidak berhenti menyusui kecuali atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan. Dengan demikian, jika anak tersebut hanya menyusui di bawah lima kali susuan, maka hal tersebut tidak mengakibatkan

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid III*, (Cairo: Dar el-Hadith, 2009), 50

⁶³ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*.....50


⁶⁴ Kartini, *Larangan Kawin Karena Pertalian Susuan*.....85

berlakunya larangan perkawinan, sebab susuan yang dilakukan anak tersebut belum disebut sebagai susuan yang sempurna dan memuaskan.

D. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir merupakan langkah penting dalam sebuah penelitian, hal ini dikarenakan dapat memberikan gambaran dalam alur berpikir peneliti. Alur pemikiran peneliti dalam memahami tradisi persusuan mahram saudara sepupu di Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dengan meletakkan tradisi Rasulullah saw di gambar paling atas, karena tradisi *radha'ah* (persusuan) dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Adapun kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut ;

Tabel 2.1 Kerangka Berpikir



Didalam kerangka berpikir ini, peneliti memberi gambaran bahwa penelitian tesis ini berangkat dari implementasi *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Untuk melihat realita pelaksanaan *radha'ah* di masyarakat Dau, peneliti memakai perspektif teori masalah, Muhammad Sai'd Ramadhan Al-Buthi. Teori masalah Al-Buthi dianggap lebih ringkas, cocok dan spesifik dalam mengidentifikasi kemaslahatan *radha'ah* tersebut. Dengan kacamata teori masalah Al-Buthi, objek *radha'ah* yang merupakan saudara sepupu dan faktor yang melatar belakanginya akan ditemukan suatu kemaslahatan sebagaimana di sampaikan Al-Buthi, bahwa masalah adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *Syari'* (Allah dan Rasul Nya) untuk kepentingan hamba Nya baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Radha'ah yang dilakukan oleh beberapa keluarga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang masuk dalam pemeliharaan keturunan. Dalam studi kasus ini, *radha'ah* menjadi solusi yang memberikan manfaat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini peneliti memaparkan beberapa sub bab yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut Corbin dan Strauss merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data. Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah :

- 1) Mengeksplorasi pengalaman batin peserta,
- 2) Mengeksplorasi makna terbentuk dan ditransformasikan,
- 3) Menjelajahi daerah yang belum diteliti secara menyeluruh,
- 4) Menemukan variabel relevan yang nantinya dapat diuji melalui bentuk-bentuk kualitatif penelitian
- 5) Mengambil pendekatan holistik dan komprehensif dalam mempelajari fenomena.⁶⁵

Jika ditinjau dari segi pengumpulan data, maka jenis penelitian ini adalah empiris (penelitian lapangan). Karena peneliti harus terjun ke lapangan guna

⁶⁵ Wahid Murni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Juli 2017), 9

mendapatkan data yang akurat dan komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang melatar belakangi eksisnya tradisi *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ditengah-tengah perkembangan masyarakat masa kini.

Melihat jenis penelitian ini, maka bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang suatu strategi riset atau penelaah empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan nyata.⁶⁶

B. Kehadiran Peneliti

Sebagai poin paling penting dalam penelitian, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan sangat dibutuhkan guna memperoleh data yang akurat dan lebih memungkinkan bagi peneliti untuk menemukan tafsiran makna dari data-data yang diperoleh baik dari narasumber maupun obyek penelitian. Mendengar, melihat, mengamati secara langsung, wawancara secara langsung dan lain sebagainya sangat diperlukan dalam penelitian studi kasus ini. Selain itu diperlukan juga pengecekan data-data yang telah diperoleh peneliti guna menguji bahwa data-data yang sampai kepada kita sesuai dengan keadaan yang dialami oleh obyek penelitian maupun narasumber.

C. Latar Penelitian

Penelitian empiris ini berlokasi di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dimana fenomena *radha'ah* banyak terealisasikan di masyarakat Kecamatan Dau Kabupaten Malang tersebut. Selain itu, peneliti cukup mengenal lokasi penelitian

⁶⁶ <http://id.m.wikipedia.org> diakses pada Tanggal 07 Januari 2019 Pukul 19:20

dikarenakan peneliti termasuk warga yang berdomisili di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Penelitian ini fokus membahas persusuan mahram saudara sepupu yang dikaji dari perspektif teori masalah oleh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi sebagai pisau analisis penelitian ini.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Seperti data hasil wawancara peneliti dengan narasumber dan lain sebagainya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para narasumber baik dari pihak ibu susuan maupun anak susuan yang melakukan tradisi *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, misalnya catatan, dokumentasi, atau data yang diperoleh dari majalah dan lain sebagainya.⁶⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku penunjang yang membahas tentang mahram persusuan maupun konsep *radha'ah* dalam Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara atau Interview

⁶⁷ Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, (Universitas Mercu Buana, <http://www.mercubuana.ac.id,t.th>)

Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara tidak terstruktur atau bebas. Peneliti melakukan wawancara terhadap orang-orang yang terlibat langsung dalam prosesi *radha'ah* yaitu ibu susuan dan anak susuan yang berdomisili di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Dokumen

Dalam menganalisa data-data yang diperoleh peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi ini berupa foto yang akan diambil peneliti dengan para narasumber dan objek penelitian yang telah di wawancarainya.

F. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam karya ilmiah. Karena pada bagian inilah data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Diantara teknik analisa data kualitatif terdapat tiga jalur yang dapat digunakan, antara lain;

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian , permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan

data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi; meringkas data, mengkode, menelusur tema dan membuat gugus-gugus.⁶⁸

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

1) Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Pada awalnya belum jelas, namun kemudian menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.⁶⁹

Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara:

- a. Memikir ulang selama penulisan
- b. Tinjauan ulang catatan lapangan
- c. Tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubyektif

⁶⁸ Ivanovich Agusta, *Teknik Pengumpulan Analisis Data Kualitatif*, (Saduran buku karya MT.Felix Sitorus 1998), hal. 9

⁶⁹ Agusta, *Teknik Pengumpulan Analisis.....*10

- d. Upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat daftar yang lain.⁷⁰

G. Keabsahan Data

Formulasi pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif menyangkut kriteria derakat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*tranferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*cofirmbality*). Dari empat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data yaitu :

- a. Perpanjangan keikut-sertaan
- b. Ketekunan
- c. Pengamatan
- d. Triangulasi
- e. Pengecekan sejawat
- f. Kecukupan referensi
- g. Kajian kasus negatif
- h. Pengecekan anggota
- i. Uraian rinci.

Diantara beberapa teknik diatas, triangulasi lebih sering digunakan. Triangulasi dalam pemeriksaan data berarti memanfaatkan data lain untuk pengecekan atau perbandingan data untuk menemukan keakuratan data.⁷¹

⁷⁰ Agusta, *Teknik Pengumpulan Analisis*.....11

⁷¹ Sumarsono Hadi, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 2,Nomor 1, Juni 2016), 76

Dalam hal ini yang akan dilakukan oleh peneliti, selain melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan *radha'ah*, peneliti juga akan melakukan triangulasi data yang sudah didapatkan guna mendapatkan keakuratan data yang sempurna. Adapun media pendukung yang juga menjadi bahan referensi untuk membuktikan keabsahan data yang telah ditemukan peneliti misalnya *handphone*, perekam suara, dan kamera



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV ini peneliti memaparkan sub bab pembahasan yang meliputi gambaran umum latar penelitian, radha'ah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang, dan faktor-faktor terjadinya radha;ah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

1. Gambaran Umum Latar Penelitian

A. Letak Geografi Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Dau merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Malang yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Ada yang mengatakan Dau memiliki arti *Dadio Ayeming Urip* yang artinya jadikan hidupmu lebih berarti. Kecamatan Dau ini berada antara kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan kecamatan Junrejo, Kota Batu.⁷²

Kecamatan Dau Kabupaten Malang memiliki 10 desa dibawah naungannya, diantaranya ; Desa Gadingkulon, Kalisongo, Karangwidoro, Kucur, Landungsari, Mulyoagung, Petungsewu, Selorejo, Sumbersekar, dan Tegalweru.⁷³

Kecamatan Dau Kabupaten Malang terletak pada $112^{\circ} 33'11''$ - $112^{\circ} 35'63''$ BT dan $7^{\circ} 57'75''$ – $7^{\circ} 54'94''$ LS . Kecamatan Dau ini di wilayah utara dibatasi oleh Kota Batu dan Kecamatan Karangploso. Adapun di wilayah timur dibatasi oleh Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Di wilayah selatan dibatasi oleh Kota Wagir.

⁷² http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dau_Malang, diakses pada tanggal 16 November 2019 pukul 10:35

⁷³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dau_Malang, diakses pada tanggal 01 Desember 2019 pukul 20:55

Dan di wilayah barat dibatasi oleh Kota Blitar. Luas wilayah Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah 41,96 km² (1,41%).⁷⁴

Kabupaten Malang merupakan kota terbesar kedua setelah Surabaya di Jawa Timur yang letaknya mengelilingi kota Malang. Kecamatan Dau Kabupaten Malang berdasarkan penggunaan lahan mencirikan wilayah perkotaan diantaranya pada Desa Landungsari dan Desa Mulyoagung. Dalam penggunaan lahan pada kedua desa tersebut, yang mencirikan perkotaan adalah adanya perumahan, perdagangan, jasa, terminal, dan pertanian.⁷⁵

B. Keadaan Ekonomi Masyarakat Dau Kabupaten Malang

Masyarakat Dau Kabupaten Malang mayoritas bercocok tanam dan berdagang. Dalam hal bercocok tanam Kecamatan Dau terkenal dengan beberapa hasil tanaman dan hasil produksi unggulannya, diantara lain;

1. Jeruk manis Baby Java di Desa Selorejo, Tegalweru dan Gading Kulon.
2. Bunga Kol di Desa Gading Kulon, Selorejo, Mulyoagung dan Tegalweru.
3. Cabe Besar di desa Sumberbendo, Tegalweru dan Gading Kulon.
4. Susu sapi di desa Gading Kulon.⁷⁶

Adapun pada beberapa daerah di Kecamatan Dau yang berdekatan dengan Universitas dan sekolah seperti desa Landungsari dan Mulyoagung mayoritas

⁷⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dau_Malang, diakses pada tanggal 01 Desember 2019 pukul 21.00

⁷⁵ Puspita Hardiyanti, *TIPOLOGI WILAYAH PERI URBAN KABUPATEN MALANG*, Institut Teknologi Nasional Malang, 2011 h.4

⁷⁶ <http://.id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 22:05

mata pencaharian mereka adalah berdagang. Hal ini didukung oleh keramaian jalan faktor banyaknya mahasiswa yang bertempat tinggal disekitar daerah tersebut.

C. Kebudayaan Masyarakat Dau Kabupaten Malang

Adapun dari segi seni budaya, masyarakat Dau kabupaten Malang memiliki agenda rutin setiap tahunnya. Diantara agenda rutin tersebut antara lain;

- 1) Bersih desa yang diwujudkan dengan tasyakuran akbar.

Beberapa warga disetiap desa di kecamatan Dau membuat tumpeng dan doa bersama di Punden, kuburan tokoh pertama yang membedah desa tersebut. Doa bersama dilakukan agar Allah senantiasa memberi kesejahteraan dan kemakmuran pada desa tersebut. Adapun alasan bertempat di Punden, adalah untuk mengenang jasa pahlawan masing-masing desa tersebut.

- 2) Karakan Opak.

Opak adalah istilah yang diberikan oleh masyarakat di kecamatan Dau kabupaten Malang untuk aneka makanan atau buah-buahan yang ditusuk melingkar di mobil *pick up* dan dikarak keliling desa. Aneka makanan tersebut bisa berupa apa kue kering ataupun kue basah tergantung kesepakatan masing-masing RT. Setiap RT mempersembahkan satu mobil *pick up* opak yang sudah dikemas dengan bentuk banyak tusukan-tusukan panjang melingkar dibelakang mobil. Setelah opak setiap RT telah siap, opak tersebut dikarak mengelilingi desa diiringi dengan senam, baris, *drumband* dari warga desa dan berakhir didepan kantor balai desa. Setelah doa bersama opak akan dibagikan kepada para warga yang berada disekitar tempat *finish* karakan opak. Budaya opak tahunan ini disambut meriah oleh warga

kecamatan Dau kabupaten Malang. Dari proses pembuatan opak sampai acara karakan berlangsung terlihat kekompakan dan kebersamaan warga dalam memeriahkannya.

Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang juga dikenal sebagai Kota Wisata. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tempat wisata indah dan menarik yang menyita perhatian masyarakat luar kota untuk berkunjung, diantaranya;

- 1) Bumi perkemahan Bedengan
- 2) Wisata Air Terjun Parang Teja di Desa Gadingkulon
- 3) Agrowisata petik jeruk manis di Desa Selorejo
- 4) Petung Sewu Wildlife Ecosystem Conservation (PWEC)
- 5) Taman Rekreasi Sengkaling.⁷⁷

2. *Radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Keluarga yang masih eksis melakukan tradisi menyusui anak saudara sepupu untuk dijadikan mahram ini adalah beberapa keluarga yang tinggal di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Berikut beberapa profil narasumber dan subjek dalam penelitian ;

- 1) Abidah Alchatib : 45 tahun. Domisili di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Abidah adalah seorang wirausaha sekaligus ibu susuan silang dengan putra kakaknya (Zaidan Alchatib). Abidah mempunyai putri bernama Shofiah yang disusui oleh kakaknya yang bernama Rosyidah Alchatib.

⁷⁷ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dau_Malang diakses pada tanggal 03 Desember pukul 22:15

- 2) Shofia Alchatib : 16 tahun. Seorang pelajar kelas 11 MA di Sekolah Internasional Boarding School TAZKIA IIBS MALANG. Shofiah adalah putri Abidah Alchatib yang disusui oleh Rosyidah Alchatib.
- 3) Ahlam : 35 tahun. Domisili di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Ahlam adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus ibu susuan dari anak kakak dan anak adiknya.
- 4) Isna : 41 tahun. Domisili di Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Isna adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus ibu susuan dari anak kakak dan anak adiknya.
- 5) Hujjati : 46 tahun. Domisili di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Hujjati adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus ibu susuan dari anak kakak dan anak adiknya.
- 6) Yuliati : 40 tahun. Domisili di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Yuliati adalah seorang ibu rumah tangga dan putrinya yang bernama Ibna merupakan anak susuan dari kakaknya.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara beberapa masyarakat di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang telah melakukan *radha'ah* adalah sebagai berikut ;

1. Keluarga Ahlam dari Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang.


Menurut Ahlam (wanita keturunan Arab berusia 34 tahun), tradisi menyusui anak saudara sepupu ini merupakan hal biasa yang terjadi di dalam keluarga besarnya. Ahlam wanita kelahiran 1984 tinggal di Desa Mulyoagung dengan

suami dan tiga anaknya. Dia merupakan ibu susuan dari bayi kakak dan adik iparnya.

“Dikeluarga aku itu mbak sudah terbiasa menyusui anak kakak atau anak adik. Karena bapak mertuaku juga satu susuan sama saudara sepupunya. Aku juga menyusui anak kakakku dan anak adikku. Kalau anaknya kakakku itu karena anak angkat, mbak. Biar jadi mahrom sama kakakku, maka dari itu aku susuin. Kalau anaknya adikku itu aku susuin karena ibunya belum sadar pasca operasi sesar. Bayinya menangis terus kelaparan. Sedangkan ibunya belum juga sadar. Aku kasihan mbak, akhirnya aku susuin sampai bayinya tertidur pulas.”⁷⁸

Kakak Ahlam tinggal sudah lama belum dikaruniai seorang anak. Dan mengambil jalan adopsi. Bayi yang diadopsi tersebut adalah bayi laki-laki. Agar bayi tersebut menjadi mahram ibunya, maka kakak Ahlam meminta Ahlam untuk menyusui bayinya. Hal ini dikarenakan Ahlam merupakan saudara dari pihak ibu. Seandainya bayi yang diadopsi adalah cewek, maka yang menyusui adalah saudara perempuan dari pihak ayah. Tahapan inilah yang dilakukan kakak Ahlam untuk menjadikan bayi tersebut sebagai mahram untuknya sebagai orang tua angkat. Ahlam juga menyusui anak dari adik suaminya. Adik ipar Ahlam, bernama Saliya telah melahirkan bayinya dengan jalan operasi sesar. Saliya wanita kelahiran tahun 1988 itu didapati dalam kondisi yang lemas pasca operasi sesar. Hal ini dikarenakan Saliya melakukan puasa sebelum operasi. Humaira, bayi Saliya menangis ingin minum dan tidak bisa tidur. Disinilah Saliya meminta Ahlam untuk menyusui Humaira, mengingat kondisi Saliya masih lemas. Kemudian Ahlam pun menyusui Humaira sampai kenyang dan tertidur lelap.


⁷⁸ Ahlam, *Wawancara*, Malang, 5 November 2019

Tabel. 4.1 Radha'ah Ahlam

Didalam tabel 4.1 ini menggambarkan *radha'ah* Ahlam yang menjadi ibu susuan dari anak kakak dan anak adiknya. Ahlam dengan sengaja menyusui keponakannya agar menjadi mahram saudara sepersusuan.

Masih dalam ruang lingkup keluarga besar Ahlam, Fuad mertua Ahlam lahir pada tahun 1949. Fuad tinggal satu rumah dengan keluarga besarnya. Layaknya rumah orang arab kuno, dalam satu rumah terdapat beberapa kepala keluarga. Ibu Fuad bernama Aminah memiliki adik yang juga tinggal satu rumah dengannya bernama Luluk. Luluk memiliki anak perempuan bernama Hasna.

Kala itu Fuad dan Hasna sama-sama berumur 4 bulan. Terjadi mati lampu, bayi Fuad dan Hasna menangis bersamaan. Aminah dan Luluk mengambil anak-anak mereka dengan spontan menyusuinya. Setelah lampu menyala, keduanya baru menyadari kalau bayi yang mereka susui tertukar. Aminah menyusui Hasna dan Luluk menyusui Fuad. Dengan kejadian inilah Hasna dan Fuad menjadi mahram dari jalur persusuan. Diawali kejadian yang tidak disengaja ini, telah jatuh keharaman menikah. Menyadari hal itu, kedua orang tua Fuad dan Hasna menyusui silang kembali dengan sengaja, sebagai tanda keridhaan keduanya atas *radha'ah* mereka.

Tabel.4.3 Radha'ah Fuad dan Hasna

Pada tabel 4.2 ini menggambarkan susuan silang yang dilakukan ibu dari fuad dan hasna. Ibu Fuad menyusui Hasna. Dan Ibu Hasna menyusui Fuad.

2. Keluarga keturunan Yaman selanjutnya adalah keluarga Abidah Alchatib dari Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.


Abidah Alchatib, Mama shofiah belum dikaruniai anak selama 4 tahun masa pernikahan. Pada tahun 2002 Abidah melahirkan anak pertamanya, shofiah. Melihat sulitnya dia mendapatkan anak dengan penantiannya yang cukup lama, Abidah berfikir tidak akan mendapatkan anak lagi setelah shofiah. Pemikiran ini datang berdasarkan pada nasab keluarganya, beberapa tante-tantanya tidak mempunyai keturunan.

“ Saya itu sudah lama belum dikaruniai seorang anak, ustadzah. Waktu itu saya sudah menikah kurang lebih 4 tahun. Setelah menunggu 4 tahun, Allah memberi saya amanah. Saya melahirkan putri pertama saya, Shofiah. Saya dan suami punya perasaan takut dan khawatir. Takut Allah memberikan anak hanya satu ini saja. Karena tante-tante saya itu anak nya Cuma satu semuanya. Tidak ada yang punya anak banyak. Dengan kesepakatan bersama saya dengan sengaja menyusui silang Shofiah dan Zaidan, putra adik saya

Rosyidah Alchatib. Dengan tujuan biar mereka berdua menjadi mahram. Biar kalau pergi-pergi ada yang jagain, ustadzah.”⁷⁹

Untuk mengantisipasi Shofiah mempunyai mahram ketika bepergian selain dengan abinya, Abidah sengaja menyusui silang Shofiah dengan Zaidan. Zaidan adalah anak dari saudara perempuan abidah, Rosyidah Alchatib. Zaidan lahir pada tahun 2003. Motivasi Abidah menjadikan Zaidan sebagai mahram Shofiah tidak lain agar Shofiah ada teman bepergian. Shofiah disusui silang dengan zaidan ketika ia berusia 10 bulan, sedangkan zaidan berusia 2 bulan. Proses menyusui silangnya Setelah Shofiah berumur 6 tahun, Abidah melahirkan adik Shofiah secara berurutan sampai 3 anak.

Tabel.4.5 Radha’ah Abidah Alchatib



Pada tabel 4.5 ini menggambarkan persusuan silang antara Shofiah dan Zaidan. Abidah Alchatib, ibu dari Shofiah menyusui anak adiknya yaitu Zaidan. Dan Rosyidah Alchatib menyusui anak kakaknya yaitu Shofiah. *Radha’ah* ini dilakukan dengan sengaja. Shofiah dan Zaidan sengaja dijadikan saudara sepersusuan. Agar saling menjaga satu sama lain.

⁷⁹ Abidah Alchatib, *Wawancara*, (Malang, 8 November 2019)

3. Keluarga Yuliati dari Desa Landungsari Kecamatan Dau

Ibna adalah putri pertama dari Yuliati dan suami. Yuliati dan suami bersepakat untuk menyusukan Ibna yang pada saat itu berusia 6 bulan kepada Aisyah (kakak perempuan Yuli). Sebenarnya Yuliati ingin melakukan susuan silang dengan putra Aisyah, namun tidak berhasil. Hanya Ibna yang berhasil menjadi mahram kepada keluarga Aisyah.

“ Saya memang sengaja mbak membiarkan Ibna disusui oleh budenya. Sebenarnya saya ingin melakukan persusuan silang. Saya menyusui putra mbak, dan mbak menyusui Ibna. Tetapi, saya tidak berhasil menyusui putranya mbak. Oleh karena itu hanya putri saya saja yang disusui oleh mbak saya. Dari awal sudah punya niatan untuk keamanan Ibna sendiri. Saya dan suami menjadi tidak khawatir, ketika Ibna menghinap dirumah mbak saya. Kekhawatiran itu muncul karena anak mbak saya adalah cowok. Kalau sekarang sudah tidak khawatir lagi, karena sudah menjadi saudara sepersusuan.”⁸⁰


Adapun tujuan Yuliati dan suami adalah agar mereka merasa tenang ketika Ibna singgah ke rumah saudara nya itu tanpa dampingan orang tuanya, dan agar aman ketika Ibna bepergian dengan sepupu laki-lakinya. Yuliati dan suami juga sudah memikirkan nilai positif dan negatifnya dari keputusan mereka. Dengan sadar mereka sudah memahami sisi negatifnya keduanya tidak bisa menikah. Baik keluarga Yuliati maupun keluarga Aisyah setuju akan hal ini. Ibna disusui Aisyah selama satu minggu sekali dalam beberapa bulan. Yuliati berniat menyusui silang Ibna dengan sepupu laki-lakinya namun gagal. Alhasil hanya Ibna yang berhasil melakkan *radha'ah* dengan saudara ibunya.

⁸⁰ Yuliati, *Wawancara*, (Malang, 11 November 2019)

4. Keluarga Isna dari Desa Tegalweru Kecamatan Dau.

Isna memiliki 3 putra. Isna juga memiliki 2 adik perempuan, Laila dan Novi. Ketika Laila melahirkan putrinya, Nabila pada tahun 2006 bersamaan dengan Isna yang melahirkan putra keduanya. Karena Nabila sering ditinggal pergi Laila, Isna yang menggantikan Laila menyusui Nabila. Isna pun senang menyusui Nabila, karena anak-anak Isna laki-laki semua. Isna dan Laila pun bersepakat untuk menjadikan Nabila mahram di keluarga Isna.

Tabel.4.7 Radha'ah Keluarga Isna



Pada tabel 4.7 ini menggambarkan bahwa Isna melakukan radha'ah kepada anak-anak adiknya. Isna sendiri memiliki anak laki-laki semua. Adapun anak-anak adiknya yang telah disusui nya adalah perempuan. Dengan adanya persusuan ini mereka telah menjadi mahram saudara persusuan.

“Aku kasihan mbak, anaknya adik-adikku ini sering ditinggal. Ditinggal kerja atau ditinggal periksa ke dokter waktu itu. Karena aku juga sedang menyusui, sekalian saja aku susuin juga bayi-bayinya adik agar tidak rewel. Kebetulan cewek semua keponakan-keponakanku, dan anak-anakku cowok semua. Tidak mengapa sudah diniatkan menjadi saudaranya mbak”⁸¹

⁸¹ Isna, Wawancara, (Malang, 2 November 2019)


Radha'ah yang dilakukan Isna kepada Nabila dilakukan setiap seminggu sekali sejak Nabila baru lahir sampai umur 2 tahun. Begitu pula Novi, melahirkan putrinya bernama Attaya pada tahun 2013 bertepatan juga dengan Isna yang melahirkan putra ketiganya. Sama seperti Nabila, Isna juga menyusui Attaya sejak lahir sampai umur 2 tahun meskipun tidak setiap hari. Nabila dan Attaya adalah mahram ketiga putra Isna dengan jalan *radha'ah*.

5. Keluarga Hujjati Ismail, dari Desa Landungsari

Hujjati menyusui anak kakak dan adiknya. Lutfiati (kakak Hujjati) mempunyai putri bernama Sekar lahir tahun 2001. Saat itu Lutfiati sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Sekar pun dititipkan kepada Hujjati dan disusunya. Selama satu minggu penuh Sekar disusui oleh Hujjati. Kebetulan Hujjati juga sekaligus menyusui putranya, Caesar kelahiran tahun 2000. Kondisi sama-sama sedang menyusui ini dimanfaatkan oleh Hujjati menolong anak kakak dan anak adiknya. Kemudian, Luluk Rubbaiyati (adik Hujjati) mempunyai putri bernama Elsa lahir tahun 2000. Luluk sering sakit dan harus bolak-balik ke rumah sakit.

“Saya dan adik atau kakak saya itu mbak, memiliki hubungan yang sangat dekat. Saling melindungi dan saling menjaga satu sama lain. Kebetulan saya itu ada 3 bersaudara dan perempuan semuanya, mbak. Nah, ketika kakak dan adik saya masuk rumah sakit atau waktu itu sering bolak-balik check up ke rumah sakit, anak-anaknya ya sama saya. Saya yang menjaga dan menyusunya juga. Karena kebetulan saya juga sedang menyusui. Dari awal sudah begini, mbak. Anakku laki-laki dan anak adik-adikku perempuan, berarti ini tidak boleh nikah. Tidak masalah dijadikan saudara saja semua, biar tambah erat persaudaraannya”⁸²

⁸² Hujjati, *Wawancara*, (Malang, 20 November 2019)

Tabel.4.9 *Radha'ah* keluarga Hujjati

Pada tabel 4.9 menjelaskan bahwa Hujjati menyusui anak kakak dan anak adiknya. Hal ini dilakukan untuk menjadikan anaknya dan anak adiknya sebagai mahram persusuan.

3. Faktor-faktor terjadinya *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang perspektif teori masalah.

Pada umumnya *radha'ah* dilakukan karena dilatar belakangi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *radha'ah*. Contoh pada zaman Rasulullah saw *radha'ah* dilakukan karena ketika Rasulullah lahir, Mekah sedang dilanda wabah penyakit yang mematikan. Berharap keberlangsungan hidup bayi lebih lama, disusuilah oleh Halimah As-sa'diyah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad terkenal dengan kesuburan daerahnya dan kefasihan dalam berbahasa arab. Beberapa faktor tersebut yang menjadikan *radha'ah* Rasulullah saw.

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah;

1. Keluarga Ahlam dari Desa Mulyoagung.

Ahlam melakukan radha'ah dengan anak dari kakak dan adiknya dengan beberapa faktor, diantaranya;

a. Keselamatan bayi.

Hal ini disebabkan orangtuanya dalam kondisi sakit pasca operasi. Kehadiran Ahlam membantu menyusui bayi kakak dan adiknya sangat membantu memulihkan kesehatan bayi.

b. Menjadikan mahram.

Kakak ahlam ingin menjadikan anak angkatnya laki-lakinya sebagai mahram. Ahlam yang merupakan adik kandung kakak perempuannya, diminta menyusui bayi tersebut agar menjadi mahram untuk ibunya.

2. Keluarga Abidah Alchatib dari Desa Mulyoagung.

Abidah Alchatib melakukan radha'ah silang dengan bayi adiknya. Diantara faktor yang melatar belakangi radha'ah yang dilakukan Abidah Alchatib adalah;

a. Sebagai mahram bepergian.

Keluarga Abidah Alchatib sering bepergian ke luar kota bahkan ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena bisnisnya yang tersebar di beberapa kota dan berkembang pesat.. Dengan menyusui silang bayinya dan bayi adiknya, Abidah merasa lebih tenang jika shofiah bepergian ada mahram yang menemaninya yaitu saudara *radha'ahnya* (Zaidan).

b. Menambah persaudaraan.

Abidah khawatir jika ia hanya memiliki satu keturunan saja, karena riwayat dari saudara seibunya banyak yang tidak memiliki keturunan. Dan bertepatan ketika Abidah melahirkan bayi perempuan, adik Abidah (Rosyidah Alchatib) juga melahirkan bayi laki-laki. Abidah dan Rosyidah dengan senang hati menyusui silang bayi keduanya agar bertambah saudaranya.

3. Keluarga Yuliati dari Desa Landungsari.

Diantara faktor Yuliati melakukan *radha'ah* putrinya dengan adiknya adalah; untuk lebih menjaga keamanan anak. Yuliati sering berkunjung kerumah saudara-saudaranya. Semua saudara-saudara Yuliati memiliki anak laki-laki. Yuliati merasa khawatir jika kelak putrinya sudah besar dan sering berkunjung bahkan bermalam dirumah saudara-saudaranya yang memiliki anak laki-laki seumuran putrinya. Dengan *radha'ah* yang dilakukan kakak Yuliati kepada Ibna, putri Yuliati membuat Yuliati semakin tenang.

4. Keluarga Isna dari Desa Tegalweru.

Isna melakukan *radha'ah* kepada bayi-bayi adik dan kakaknya dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya;

a. Menolong dan menyelamatkan bayi.

Isna melahirkan berjarak tidak jauh dengan adik dan kakaknya. Pasca melahirkan adik dan kakaknya sakit sehingga membuat mereka berdua sering periksa ke rumah sakit. Karena Isna juga sedang menyusui, maka Isna juga

menyusui bayi-bayi adik dan kakaknya karena tidak ada yang bisa merawat bayi-bayi tersebut selain Isna.

b. Menambah persaudaraan.

Isna memiliki 3 (tiga) orang laki-laki. Isna dengan senang hati menyusui bayi adik dan kakaknya, karena bayi-bayi tersebut adalah perempuan. Dengan menyusui bayi saudaranya Isna merasa memiliki anak perempuan.

5. Keluarga Hujjati Ismail dari Desa Landungsari.

Hujjati menyusui bayi adik dan kakaknya. Diantara faktor Hujjati melakukan *radha'ah* adalah;

a. Menambah eratnya tali persaudaraan.

Hujjati sangat dekat dengan adik dan kakak perempuannya. Hujjati dan saudara-saudaranya ingin hubungan persaudaraan mereka tetap erat. Hujjati dan saudara-saudaranya sepakat untuk menjadikan anak-anak mereka saudara sepersusuan. Hal ini dilakukan untuk menambah erat persaudaraan diantara mereka. Selain itu, Hujjati hanya memiliki satu anak laki-laki saja sedang saudara-saudanya memiliki anak-anak perempuan.

b. Menolong dan menyelamatkan bayi.

Kakak dan adik Hujjati sedang sakit keras, Hujjati tidak tega melihat bayi-bayi saudaranya tidak ada yang mengurus. Bertepatan juga Hujjati sedang menyusui bayi laki-lakinya. Dengan senang hati Hujjati menyusui kedua bayi perempuan adik dan kakaknya bersamaan pula menyusui bayi laki-lakinya.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab V ini pembahasan hasil penelitian terdiri dari 2 (dua) pokok pembahasan yaitu; latar belakang konsep *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang pada saudara sepupu dan kemaslahatan yang diperoleh dari terealisasinya tradisi *radha'ah* tersebut.

A. Latar belakang konsep *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang;

1. Saling melindungi dan menjaga satu sama lain

Ikatan persaudaraan menjadi tolak ukur kebersamaan, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Ikatan persaudaraan dapat menimbulkan rasa bahwa dirinya tidak sendiri. Ada yang bersedia menolong dan menemaninya melewati beberapa kesulitan.

Orang-orang yang diberi anak lebih dari satu akan merasa sangat bersyukur anaknya memiliki saudara. Saudara yang bisa berbagi suka dan duka. Saudara yang dengan keberadaannya saling menjaga dan menemani satu dengan yang lain.

Berbeda dengan anak tunggal, yang tidak memiliki saudara. Dalam hasil penelitian diatas, diantara alasan yang melatar belakanginya terjadinya *radha'ah* adalah karena hanya memiliki satu anak. Disaat sang ibu ini menyusui putra tunggalnya, bersamaan pula adik dan kakaknya melahirkan putri-putri mereka. Berangkat dari kondisi ini, muncul inisiatif untuk mencarikan saudara bagi putra tunggalnya. Agar kelak ia tidak merasa sendiri.

Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti, benar adanya manfaat *radha'ah* ini benar-benar terasa manfaatnya ketika mereka sudah tumbuh besar. Karena dalam studi kasus ini anak-anak yang di *radha'ahkan* adalah laki-laki dan perempuan. Mereka saling menjaga satu sama lain, saling mencari dan bertambah erat persaudaraan mereka. Sehingga mereka tidak merasa sendiri.

Wujud kerukunan dan saling menjaga inilah harapan penuh orang tua mereka ketika awal memiliki niat melakukan *radha'ah*. Kemaslahatan seperti ini telah memenuhi syarat dalam *dhawabith al-Maslahah* Al-Buthi dan masuk dalam kategori *al-Maqasid Al-Syar'iyah* yaitu menjaga keturunan. Pembahasan *Hifdu al-Nasl* (menjaga keturunan) termasuk dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan sang anak.

Diantara empat tingkatan masalah menurut Al-Buthi, masalah diatas termasuk dalam kategori yang keempat, *masalah mursalah*. Masalah yang dasar acuannya tidak *dhan* (dugaan), sudah yakin masuk dalam salah satu maqasid syar'iyah dan tidak bertentangan dengan syara', tidak ada perintah dan anjuran juga tidak ada larangan dan kemakruhan, atau didalamnya didiamkan oleh syara'.⁸³

2. Mahram bepergian

Diantara beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah agar mempunyai mahram untuk bepergian. Dalam hal ini sudah selayaknya orang tua mempunyai rasa khawatir atau

⁸³ Arfan, *Maslahah dan batasan-batasannya...*, 91

takut ketika anak perempuan satu-satunya yang mereka memiliki bepergian jauh sendiri, atau sekolah jauh seorang diri.

Kekhawatiran dan ketakutan inilah yang membuat dua orang ibu yang merupakan saudara kandung melakukan susuan silang antara kedua bayi putra dan bayi putri mereka. Kedua ibu yang bersaudara ini memiliki riwayat silsilah keluarga yang kebanyakan memiliki keturunan hanya satu saja.

Mempelajari dan mengamati keadaan sebelumnya inilah yang menimbulkan rasa khawatir. Khawatir kalau hanya mempunyai anak satu saja sama seperti bibi-bibi mereka. Susuan silang yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dengan penuh pertimbangan dan tujuan kemaslahatan bersama.

Dan terbukti ketika mereka besar, mereka sekolah jauh dari orang tua. Di sekolahkan di pondok pesantren yang sama layaknya saudara kandung pada umumnya. Saudara *radha'ah* ini, yang mana satu laki-laki dan perempuan ini saling menjaga dalam keberlangsungan hidup mereka.

Ketika salah seorang dari mereka berdua, saudara *radha'ah* perempuan pergi studi banding ke luar negeri maka saudara *radha'ah* laki-laki selalu menemani saudara perempuannya sebagai mahramnya.

Hal seperti ini sangat membantu dan sesuai dengan harapan orang tuanya ketika awal melakukan *radha'ah*. Kemaslahatan seperti ini masuk dalam kategori maqasid syar'iyah menjaga agama, jiwa dan keturunan.

Di dalam Islam sangat dianjurkan ketika seorang perempuan bepergian, maka harus didampingi oleh mahramnya agar tidak terjadi fitnah. Hal ini dikuatkan dengan beberapa dalil dari hadits, diantaranya;

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, dari Nabi saw beliau bersabda, " Janganlah seorang perempuan bepergian (mengatakan sebanyak tiga kali) kecuali dengan mahramnya." (HR.Bukhari)⁸⁴

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, ia berkata, Nabi saw bersabda, "Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian selama satu hari satu malam tanpa ditemani oleh mahram.(HR.Bukhari)

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ بِأَمْرَةٍ , وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلًا, فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُتِبَتْ فِي عَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, وَخَرَجْتُ امْرَأَتِي حَاجَةً قَالَ : إِذْهَبْ فَحُجِّ مَعَ امْرَأَتِكَ. (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a , bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, dan jangan pula seorang perempuan bepergian dan berkata , "Wahai Rasulullah, aku telah diwajibkan untuk mengikuti peperangan ini dan ini, sedangkan istriku keluar

⁸⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari jilid II* , Jakarta:Pustaka Azzam, 2018, 566

untuk berhaji."Rasulullah saw bersabda,"Pergilah dan berhajilah bersama istrimu." (HR.Bukhari).⁸⁵

Dari beberapa hadits diatas menerangkan tentang pentingnya peran mahram laki-laki bagi perempuan yang akan bepergian. Selain untuk keamanan yang terjamin, juga terhindar dari fitnah. Bepergian dengan mahram merupakan salah satu upaya dalam mendekati diri kepada Allah swt.

Tidak heran jika terdapat beberapa warga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang rela melakukan *radha'ah* bayi perempuannya dengan bayi laki-laki saudara kandungnya. Salah satu tujuan utamanya adalah agar memiliki mahram untuk bepergian. Alasan yang logis ini mendapat tanggapan positif dari hadits-hadits tentang mahram diatas.

Kemaslahatan yang terkandung dalam *radha'ah* tersebut termasuk dalam lima *maqasid syari'ah* yaitu; menjaga agama, jiwa dan keturunan. Ketika seorang perempuan bepergian dengan mahramnya, maka agamanya terjaga, jiwanya terlindungi, keselamatannya terjamin. Adapun kemaslahatan ini dalam teori Al-Buthi masuk dalam kategori *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Masalah yang dasar acuannya tidak *dhan* (dugaan), sudah yakin masuk dalam salah satu *maqasid syar'iyah* dan tidak bertentangan dengan *syara'*, tidak ada perintah dan anjuran juga tidak ada larangan dan kemakruhan, atau didalamnya didiamkan oleh *syara'*.

Dalam kitabnya *Dhawabith Al-Maslahah*, Al-Buthi menjelaskan bahwa masalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi kriteria yang telah

⁸⁵ Abdul Baqi, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*...374

dipaparkan dalam kitab tersebut. Suatu kemaslahatan haruslah terpenuhi lima batasan-batasan masalah , diantaranya :

- 1) Masalah harus dalam naungan Maqasid Syariah
- 2) Masalah tidak bertentangan dengan Alqur'an
- 3) Masalah tidak bertentangan dengan Sunnah
- 4) Masalah tidak bertentangan dengan Qiyas
- 5) Masalah tidak menghilangkan masalah yang lebih kuat atau setingkat dengannya.⁸⁶

B. Kemaslahatan *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Hasil penelitian tradisi *radha'ah* yang diperoleh beberapa masyarakat Dau Kabupaten Malang, diantaranya;

- 1) Menambah persaudaraan
- 2) Semakin eratnya tali persaudaraan
- 3) Saling menjaga satu dengan yang lain
- 4) Memiliki keterikatan batin layaknya saudara kandung
- 5) Memiliki mahram untuk bepergian

Diantara manfaat-manfaat diatas adalah yang dirasakan oleh beberapa warga Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam melakukan *radha'ah*. *Radha'ah* yang telah mereka lakukan memberikan beberapa manfaat. Dengan manfaat yang didapatkan dari *radha'ah* menjadikan mereka semakin menjaga agama, jiwa dan keturunan mereka.

⁸⁶ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*...141

BAB VI

PENUTUP

Pada bab VI ini merupakan bab terakhir dari tesis ini, pada bab ini terdiri dari kesimpulan, implikasi penelitian, dan rekomendasi.

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data, dan analisis kasus, maka hasil penelitian tentang implementasi *radha'ah* perspektif teori masalah di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Radha'ah* yang dilakukan di Kecamatan Dau kabupaten Malang dilakukan oleh lima keluarga yaitu ; keluarga Ahlam, keluarga Abidah Al-chatib, keluarga Isna, keluarga Yuliati, dan keluarga Hujjati. *Radha'ah* pada lima keluarga ini dilakukan kepada saudara sepupunya sendiri dengan unsur kesengajaan sampai jatuh keharaman nikah.
2. Faktor *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah; **Pertama**, menjaga keberlangsungan hidup sang bayi. **Kedua**, mahram bepergian. **Ketiga**, menambah persaudaraan. Ketiga faktor yang melatar belakangi terjadinya *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini telah memenuhi kategori lima batas kemaslahatan Al-Buthi dalam *dhawabith al-maslahah* yaitu; **Pertama**, masuk pada naungan lima maqasid syariah (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). **Kedua**, tidak bertentangan dengan Alqur'an. **Ketiga**, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah. **Keempat**, tidak bertentangan dengan qiyas. **Kelima**, tidak bertentangan dengan masalah yang

lebih tinggi. Adapun jenis kemaslahatan ini dalam teori Al-Buthi adalah *al-Maslahah al-Mursalah* karena kemaslahatannya sudah yakin masuk dalam naungan maqasid syariah dan tidak ada anjuran atau larangan dari nash.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka studi kasus di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini menemukan implikasi teori yang mendukung dan menguatkan teori yang dijadikan pisau analisis penelitian.

Implikasi hasil penelitian tentang *radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini menguatkan teori masalah yang dikemukakan oleh Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi bahwa masalah haruslah termasuk dalam dari 5 (lima) maqasid syar'iyah, (1) menjaga agama (2) menjaga jiwa (3) menjaga akal (4) menjaga keturunan (5) menjaga harta benda. Dan *radha'ah* yang dilakukan di Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan *al-Maslahah al-Mursalah*, dasar hukumnya tidak *dhan* (dugaan), sudah yakin masuk dalam kategori 5 (lima) maqasid syar'iyah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda), tidak ada perintah dan larangan akan hal tersebut dan didiamkan *syara'*.

Penelitian ini menguatkan teori masalah al-Buthi dengan hasil *radha'ah* yang dirasakan manfaatnya oleh beberapa warga di Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

2. Implikasi Praktis

- a. *Radha'ah* di Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilakukan kepada saudara sepupu yang berlawanan jenis, bayi laki-laki dan bayi perempuan. Dan *radha'ah* ini dilakukan dengan unsur sengaja atas kesadaran bersama.
- b. Masa menyusui yang dilakukan oleh orang tua sebagai peran utama *radha'ah* ini sampai jatuh keharaman menikah. Tradisi *radha'ah* di Kecamatan Dau ini mendatangkan kemanfaatan sesuai yang diharapkan, baik dalam sisi agama maupun sosial.
- c. *Radha'ah* dengan anak saudara bisa menjadi solusi bagi orang tua yang hanya mempunyai satu anak dan memiliki kekhawatiran berlebih pada anaknya. Selain sudah faham akan watak dan karakter saudara sendiri, juga lebih mudah dalam mengontrol bayi tersebut karena disusukan oleh saudara sendiri bukan orang lain.

C. Saran

Berikut ini dikemukakan beberapa saran peneliti sebagai berikut :

1. Orang tua yang melakukan *radha'ah* di Kecamatan Dau.

Sebagai orang tua yang berperan penuh dalam melaksanakan *radha'ah* dengan bayi saudaranya, hendaknya tidak hanya fokus dalam memberikan ASI. Selain bertugas memberikan ASI, bertambah pula tanggung jawab dalam mendidik dan memberikan kefahaman dan wawasan akan ilmu *radha'ah*. Karena ketika air susu ibu tersebut sudah mengalir dalam diri bayi sampai jatuh takaran keharaman, maka bayi tersebut berkedudukan sama seperti anak kandungnya yang juga harus dididik dan diberi kasih sayang layaknya anak kandung.

2. Anak-anak yang menjadi saudara sepersusuan.

Saudara sepupu yang telah *diradha'ahkan* sampai menjadi mahram ini dapat lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuannya akan *radha'ah*. Sehingga semakin meningkat ikatan persaudaraan yang telah dibina. Melalui peningkatan ikatan persaudaraan ini akan terwujud tujuan awal dilaksanakannya *radha'ah*.

3. Peneliti selanjutnya.

Berkaca pada hasil penelitian ini, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan. Penelitian ini bersifat kasuistik sehingga tidak mampu untuk digeneralisasikan dan diberlakukan pada semua orang. Pada sisi fokus penelitian, masih terbatas pada hal-hal yang melatar belakangi terjadinya *radha'ah* dan dapat dikaji kembali dari aspek yang berbeda atau pengembangan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hatta, Ahmad , *The Great Story of Muhammad*, Jakarta:Maghfirah Pustaka, 2014
- Armita, Pipin , *Analisis Pasal 39 Ayat 3 Tentang Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam* , Jurnal Al-Ahwal,Vol.9,No.2 , Desember 2016 M/1438 H, 159
- Al-Bigha, Musthafa Daib, *TADZHIB Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syafi'i*, SURABAYA:AL-HIDAYAH,2008
- Lajnah min Asatidzat Qismu al-Fiqh bi Kulliyat Asy-Syariah wa Al-Qanun bi al-Qahirah, *Muhadaraat fi al-Ahkam al-Mutaalliqah bi Fiqhi al-Ushrah ala Madzhab al-Imam Asy-Syafii*, Cairo:Universitas Al-Azhar 2010, 112
- Hafidzi, Anwar , *Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab Anak*, Khazanah:Jurnal Studi Islam Dan Humaniora, Vol.13,No.2 Desember 2015, 288
<http://almanhaj.or.id> diakses pada Tanggal 18 Desember 2018 , Pukul 00:57
<http://www.almaany.com> diakses pada Tanggal 30 Desember 2018 Pukul 13:00
<http://kbbi-web-id-cdn.ampproject.org> diakses pada Tanggal 30 Desember 2018 Pukul 13:05
- Zaghlul, Amin Abdul al-Ma'bud, *Al-Ahkam al-'Usroh fii al-Tasyrii' al-Islami*, Cairo:Al-Azhar University, 2010
- 'Audh Al-Jazari, Abdul Al-Rahman Muhammad , *Kitab Fikih 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Cairo:Maktabah Al-Iman bi Al-Mansourah
- Agusta, Ivanovich, *Teknik Pengumpulan Analisis Data Kualitatif*, Saduran buku karya MT.Felix Sitorus 1998

Hadi, Sumarsono, *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 2, Nomor 1, Juni 2016

Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Universitas Mercu Buana, <http://www.mercubuana.ac.id>

Mun'im, Ahmad, *Intensitas Penyusuan Dalam Larangan Perkawinan Sesusuan (Analisis Pasal 39 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)*, Jurnal Al-Ahwal, Vol.9, No.2 Desember 2016 M

Murni, Wahid, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; Juli 2017

<http://id.m.wikipedia.org> diakses pada Tanggal 07 Januari 2019 Pukul 19:20

Arisman, *Mahram Dan Kawin Sesuku Dalam Konteks Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum Keluarga)*, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Volume.17, Nomor 1, Januari-Juni 2018

Al-Atsariyah, Ummu Ishaq, *Pensyari'atan Mahram Merupakan Kemuliaan bagi Wanita*, IslamHouse.com, 2013

Elkarimah, Mia Fitriah, *Kajian Asinonimitas Al-Kitab Wal Al-Qur'an ; Qira'ah Muashirah*, Jurnal Bahasa Lingua Scientia, Vol.9, No.1, Juni 2017

Mustaqim, Abdul, *Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran Alquran*, AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol.1, no.1, 2017

Kartini, *Larangan Kawin Karena Pertalian Susuan Perspektif Fiqh*, Shautut Tarbiyah, Ed. Ke-32 Th.XXI, Mei 2015

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid III Cetakan ke-21*, Cairo: Dar el-Hadith, 2009,

Umam, Cholil , *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci, 1994

al-Ghazali, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad , *Ihya' Ulum al-Din* , Cairo: Dar Ibnu al-Haistam, 2004, Jilid 1

Al-Syarbini, Syamsyudin Muhammad Bin al-Khatib , *Mughni al-Muhtaj*, Cairo: Dar al-Hadits, 2006

Fauzi, Ahmad, *Al-Maslahah al-Syar'iyah sebagai sumber hukum Islam*, Jurnal Tribakti, ISSN : 1411-9919, E-ISSN : 2502-3047, Vol.27 No.2 September 2019

Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: EISAQ Press, 2007

Ahmad, La Ode Ismail , *Penyusunan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Nalar Hukum Berwawasab Fiqh Indonesia)* , Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9.No.2 Juli-Desember 2016

Farih, Amin , *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang:Wali Songo Press, 2008

Al-Buthi, Muhammad Said Ramadhan , *Dhawabit Al-Maslahah*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang:Balai Pustaka, 2008

Al-butuy, Muhammad Sa'id , *Dhawabit Al-Maslahah*, (Cet.VIII; Damaskus: *Dar Al-Fikr*, 2010)

Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Cet.18, Solo :Insan Kamil), 2010

Khallaf, Abdul Wahhab , *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Cairo:Dar Al-Hadits), 2003, 93

Saurah Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin, *Sunan Tirmidzi* (Cairo: Dar-Al-Hadits), 2010

Arfan, Abbas , *Maslahah Dan Batas-Batasnya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5 No.1, Juni 2013

Al-Qusyairi An-Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim Bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Cairo: Dar al-Hadits), 2010

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Dau_Malang diakses pada tanggal 03 Desember 2019 pukul 21:00

Ramadhan Al-Buthi, Muhammad Sa'id, *Hadza Walidzi:al-Qissah al-Karimah Lihayah al-Syaikh Mulla Ramadhan al-Buthi Min Wiladatihi ila Wafatihi* (Damasykus:Dar al-Fikr 2011)

Widyarsa, Muhammad Riza , *Rezim Militer dan Otoriter di Mesir dan Libya*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Panata Sosial, Vol.1, No.4 desember 2019

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari jilid II* , Jakarta:Pustaka Azzam, 2018, 566

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 4.2 Lokasi rumah Ahlam Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau




Gambar 4.3 Lokasi rumah Abidah Alchatib Desa Mulyoagung



Gambar 4.6 Bersama Yuliati warga Desa Landungsari



Gambar 4.7 Lokasi rumah Isna Desa Tegalweru, Kecamatan Dau



Gambar 4.10 Lokasi rumah Hujjati Ismail Desa Landungsari



Curriculum Vitae



Nama : Wirda Amirotul Hamidah

TTL : Malang, 28 Mei 1991

Email : wirda.hamidah91@gmail.com

Telp/WA: 0831-2622-9082

IG : wirdahamidah

Riwayat Pendidikan

1. TK Ar-Rahmah Dawuhan-Malang (1994-1996)
2. SDN Landungsari 02 (1996-2002)
3. MTS. An-Nur Bululawang-Malang (2002-2005)
4. MAN KOTA BATU (2005-2008)
5. Strata 1 Syariah Islamiyah Universitas AL-AZHAR Cairo-Mesir (2009-2014)
6. Strata 2 Al-Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017-2019)

Pengalaman Organisasi

1. Wakil ketua Keputrian Gamajatim Cairo Mesir (2009-2010)
2. Ketua marhalah Jozzer keputrian IKPM Cairo Mesir (2009-2010)
3. Personil Qosidah Putri Gamajatim Cairo Mesir (2009-2011)

4. Anggota keluarga masyarakat Jawa Timur (Gamajatim), Cairo (2009-2014)
5. Anggota PPMI (Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia), Cairo (2009-2014)
6. Anggota WIHDAH Cairo (2009-2010)

